

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN: MENILAI KEADILAN SOSIAL DALAM
PENEGAKAN HUKUM (STUDI KASUS PERKARA NOMOR
1454/PID.B/2024/PN SBY)**

TESIS



Oleh:

MAHATIR MUHAMMAD HIDAYAT

NIM : 203024400181

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN: MENILAI KEADILAN SOSIAL DALAM
PENEGAKAN HUKUM (STUDI KASUS PERKARA NOMOR
1454/PID.B/2024/PN SBY)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MAHATIR MUHAMMAD HIDAYAT

NIM : 203024400181

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN: MENILAI KEADILAN SOSIAL DALAM
PENEGAKAN HUKUM (STUDI KASUS PERKARA NOMOR
1454/PID.B/2024/PN SBY)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MAHATIR MUHAMMAD HIDAYAT**
NIM : 203024400181
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN: MENILAI KEADILAN SOSIAL DALAM
PENEGAKAN HUKUM (STUDI KASUS PERKARA NOMOR
1454/PID.B/2024/PN SBY)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,




Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205



Dr. Aryani Witasari, SH., M.Hum.
NIDN. 06-1510-6602

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAHATIR MUHAMMAD HIDAYAT
NIM : 203024400181

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN: MENILAI KEADILAN SOSIAL DALAM PENEGAKAN
HUKUM (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 1454/PID.B/2024/PN SBY)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(MAHATIR MUHAMMAD HIDAYAT)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---------------|----------------------------|
| Nama | : MAHATIR MUHAMMAD HIDAYAT |
| NIM | : 203024400181 |
| Program Studi | : Magister Ilmu Hukum |
| Fakultas | : Hukum |

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN: MENILAI KEADILAN SOSIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 1454/PID.B/2024/PN SBY)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(MAHATIR MUHAMMAD HIDAYAT)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kebenaran Tidak Selalu Ditemukan Dalam
Hukuman, Tetapi Dalam Keadilan Yang
Memberikan Pemulihan



Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta & Tersayang
2. Almamater UNISSULA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sekaligus menjadi dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
5. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
6. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | Error! Bookmark not defined. |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... | Error! |
| Bookmark not defined. | |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 12 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 13 |
| E. Kerangka Konseptual..... | 13 |
| F. Kerangka Teoritis..... | 20 |
| G. Metode Penelitian..... | 22 |
| H. Sistematika Penulisan | 25 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 27 |
| A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana..... | 27 |
| B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian..... | 46 |
| C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan..... | 67 |
| D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Menilai Keadilan Sosial dalam Penegakan Hukum | 73 |
| E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Ditinjau dari Hukum Islam..... | 77 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 89 |
| A. Penerapan Sanksi Pidana Mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Perkara Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby);..... | 89 |
| B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Kasus Perkara Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby) | 96 |

| | |
|----------------------|-----|
| BAB IV PENUTUP | 112 |
| A. Kesimpulan | 112 |
| B. Saran..... | 114 |
| DAFTAR PUSTAKA | 116 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, memiliki arti bahwa Indonesia adalah Negara yang tidak berbasis pada kekuasaan (*maachstaat*). Segala aspek masyarakat, kenegaraan, dan pemerintahan harus diatur oleh hukum.¹ Untuk mewujudkan negara hukum, perangkat hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur segala aspek kehidupan masyarakat untuk menjaga keadilan dan keseimbangan. Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar filosofis digunakan dalam kehidupan nasional dan negara, tidak hanya dalam hal perundang-undangan, tetapi juga dalam semua aspek kehidupan.²

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah aturan yang bersifat memaksa yang menetapkan tindakan manusia di dalam masyarakat dan dibuat oleh lembaga resmi yang bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan, yang menyebabkan tindakan, seperti memberikan hukuman.³

Hukum bersifat memaksa, sehingga setiap masyarakat harus mentaati undang-undang karena pelanggaran akan dikenakan sanksi. Terdapat undang-undang yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum pidana. Menurut

¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013, hlm. 1-2.

² Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, *Jurnal Yustisia*, Edisi 90, (September-Desember), 2014, hlm. 141

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 33-34.

Sudarsono, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan perbuatan yang melanggar kepentingan umum dan perbuatan itu diancam dengan sanksi pidana yang menimbulkan penderitaan baginya. Sementara itu Profesor Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan salah satu dari undang-undang yang berlaku di suatu negara untuk:⁴

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, kemudian disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan bagaimana caranya pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Salah satu fenomena dalam kehidupan bermasyarakat yang sering terjadi di masyarakat saat ini adalah pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang keras oleh undang-undang. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat dan pelaku tindak pidana tersebut dapat dihukum berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah menimbulkan akibat negatif yang cukup berarti dalam kehidupan masyarakat kita, berbagai cara yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk memberantasnya serta imbauan dan himbauan dari tokoh agama kepada masyarakat sehingga bukan kejahatan pencurian.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

Kebanyakan pelaku pencurian akan melakukan apapun yang mereka inginkan untuk memenuhi kebutuhan mereka akan uang atau barang yang dicuri.

Kehidupan masyarakat semakin berkembang dan selalu diikuti dengan perubahan, tidak hanya menimbulkan dampak positif namun juga menimbulkan dampak negatif yang sering terjadi di masyarakat. Selain itu, masyarakat mengalami kesulitan dalam beradaptasi sehingga menimbulkan banyak konflik dan berbagai permasalahan. Akibatnya masyarakat berperilaku menyimpang dengan melakukan kejahatan yang berbeda-beda demi keuntungan dan kepuasan dirinya sendiri tanpa memperhatikan penderitaan orang lain.

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan tidak dapat dihapuskan. Masih sulit bagi seorang penjahat untuk membela diri dengan menyatakan dirinya tidak bersalah oleh masyarakat karena adanya stigma sosial bahwa pelaku akan melakukan hal tersebut. ulangi perbuatanmu dan selalu merugikan orang lain. Media cetak dan elektronik menyajikan tindakan-tindakan tertentu yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat, termasuk pencurian.⁵

Dampak krisis ekonomi saat ini semakin meningkat, lapangan kerja sangat langka sehingga tidak semua orang memilikinya, seperti pekerjaan, kebahagiaannya sama, akibatnya pengangguran tersebar dimana-mana. Orang dengan tingkat kebahagiaan rendah cenderung mengabaikan peraturan

⁵ Andi Matalata, *Santunan Bagi Korban, (Dalam J.E. Sahetapy)*, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 35.

dan ketentuan. Untuk mengatasi situasi ini dan memenuhi kebutuhan, masyarakat cenderung menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan seperti pencurian.

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Bab 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Buku 2 Kitab Undang-undang. KUHP Pasal 362 sampai dengan pasal 367. Lima jenis pencurian diatur yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
5. Pencurian Keluarga (Pasal 367 KUHP).

Klasifikasi pencurian menurut KUHP dimaksudkan untuk memudahkan pemberian kategorisasi terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang.

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat⁶.

⁶ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2010), hlm. 67-68.

Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat⁷.

Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP tersebut mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok. Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (gequalificeerde deifstal) diatur dalam KUHP Pasal 363, adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan dan mempunyai resiko tindak pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa.⁸

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 juga berarti pencurian Kualifikasi. Wirjono Projudikoro mendefinisikannya sebagai "pencurian khusus". Karena pencurian dilakukan dengan cara tertentu. Yang dianggap lebih tepat dibahas oleh R. Soesilo. Bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu "Pencurian dengan Pemberatan" untuk alasan ini mencuri dapat dihukum dengan hukuman yang lebih berat.⁹

Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam BAB XXIV
KUHP Baru :

Pasal 477

⁷ Sudrajat Bassar. 1986. Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP. Cetakan Kedua. Bandung: Remadja Karya.

⁸ Wirjono Projudikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung, Eresco), 1986, hlm. 19.

⁹ Hediati Koeswadji Hermien, *Delik Harta Kekayaan, Asas-Asas, Khusus Dan Permasalahan*, Cetakan Pertama, Sinar Wijaya Surabaya: Hukum, 1984, hlm. 3.

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan:
- a. pencurian benda suci keagamaan;
 - b. pencurian benda purbakala;
 - c. pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;
 - d. pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau Perang;
 - e. pencurian pada waktu Malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - f. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada barang yang diambil; atau
 - g. pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan

huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.¹⁰

Jenis-jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus. Tindak pidana pencurian yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus inilah yang dinamakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.¹¹ Dalam tindak pidana yang penulis teliti terdapat unsur “memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yaitu :

“ Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang keberadaannya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.”

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia. Secara spesifik, pencurian didefinisikan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut pasal ini, pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk melawan hukum. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pencurian dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian dengan pemberatan terjadi

¹⁰ DPR-RI, *Rancangan Undang-Undang Baru*, KUHP Baru FINAL, 2022.

¹¹ Kusfitono, Umar Ma'ruf, Sri Kusriyah, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember, 2020, hlm. 37

ketika pelaku melakukan pencurian dengan cara-cara tertentu yang dianggap lebih serius atau berbahaya.

Walaupun telah diatur dalam KUHP dengan jelas beserta sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku tetapi tidak menjadikan masyarakat Indonesia jera dan tidak melakukannya, buktinya tindak pidana tersebut masih sering sekali terjadi baik yang dilaporkan ke kepolisian maupun yang tidak, banyak sekali tindak pidana pencurian ini tidak terungkap dengan maksimal dan tidak jarang juga tindak pidana ini tidak terungkap siapa pelakunya.¹²

Penelitian kali ini merujuk pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan kasus perkara nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby. Bahwa Terdakwa **EKALIA SETYA ADI Bin EKO SULISTYO** dan Terdakwa **VIVI AYU WIDYAWATI Binti MURYADI** pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20 00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I Lt. 1 Jl. Basuki Rahmat Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau*

¹² Rezna Fitriawan, R. Sugiharto, Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak, 1 Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 5, *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 23 Maret 2021, hlm. 2

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, Terdakwa EKALIA SETYA ADI Bin EKO SULISTYO dan Terdakwa VIVI AYU WIDYAWATI Binti MURYADI sudah mempunyai niat untuk mengambil barang secara melawan hukum, selanjutnya menuju ke Counter Miniso untuk membeli makanan serta peralatan kebutuhan rumah, kemudian menuju ke Matahari Dept. Store melalui lantai 4 lalu ke toko Matahari kemudian turun menuju lantai 3, setelah itu Terdakwa EKALIA SETYA ADI Bin EKO SULISTYO berpura-pura memtlih baju anak- anak dan wanita dewasa yang berada diatas etatase pakaian dan kemudian dibawa masuk ke kamar pass untuk dlcoba Terdakwa VIVI AYU WIDYAWATI Binti MURYADI, setelah itu Terdakwa EKALIA SETYA ADI Bin EKO SULISTYO mengeluarkan tang potong kecil kemudian Terdakwa EKALIA SETYA ADI Bin EKO SULISTYO memotong alat sensor matic yang berada di baju tersebut, kemudian Terdakwa VIVI AYU WIDYAWATI Binti MURYADI memegangi tas wama merah lalu masukkan kedalam tas tersebut, setelah selesai memasukkan baju kedalam tas, Terdakwa EKALIA SETYA ADI Bin EKO SULISTYO dan Terdakwa VIVI AYU WIDYAWATI Binti MURYADI ketuar dan kamar pas dan terhadap alat sensor matic sebagian ditaruh diatas kaca kamar pass oleh Terdakwa EKALIA SETYA ADI Bin

EKO SULISTYO dan sisanya dibuang ditempat sampah yang berada disekitar toko Matahari Dept Store.

Bahwa kemudian Terdakwa EKALIA SETYA ADI Bin EKO SULISTYO dan Terdakwa VIVI AYU WIDYAWATI Binti MURYADI naik lagi ke area laki-laki dan Terdakwa EKALIA SETYA ADI Bin EKO SULISTYO mengambil baju laki-laki dewasa lalu membawa ke kamar pass untuk dicoba, kemudian Terdakwa EKALIA SETYA ADI Bin EKO SULISTYO memotong alat sensor matic dengan menggunakan tang setelah itu pakaian tersebut dimasukkan kedalam tas kain wama merah yang dipegang oleh Terdakwa VIVI AYU WIDYAWATI Binti MURYADI, selanjutnya Terdakwa EKALIA SETYA ADI Bin EKO SULISTYO dan Terdakwa VIVI AYU WIDYAWATI

Binti MURYADI keluar kamar pass sambil membuang alat sensor matic ke tempat sampah dan turun menggunakan eskalator menuju lantai 1, akan tetapi pada saat berada di depan pintu Matahari Dept. Store Lt.1 berhasil diamankan oleh petugas security setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa EKALIA SETYA ADI Bin EKO SULISTYO dan Terdakwa VIVI AYU WIDYAWATI Binti MURYADI ditemukan barang-barang yang telah diambil tersebut, yakni:

- 1 (satu) pcs celana pendek pria dewasa wama hijau dengan merk Nevada
- 1 (satu) pcs jaket anak-anak benuliskan Minnie warna pink dengan merk Disney

- 1 (satu) pcs dres anak-anak warna ungu dengan merk Little M
- 1 (satu) pcs dres anak-anak warna putih - pitch dengan merk My Melodi
- 1 (satu) pcs celana anak-anak motif bunga dengan merk Little M
- 1 (satu) pcs celana panjang anak-anak warna cream dengan merk Little M
- 1 (satu) pcs dres wanita dewasa warna cream dengan merk Details
- 1 (satu) pcs kemeja pria dewasa warna cream dengan merk Nevada
- 1 (satu) pcs kaos anak-anak warna putih biru dengan merk Nevada
- 1 (satu) pcs baju wanita dewasa warna cream dengan merk Conexion

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, pihak Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 2.159.900,- (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP**;

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, fenomena tindak pidana pencurian menarik perhatian penulis untuk melakukan kajian yang lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tindak

Pidana Pencurian melalui Tesis yang berjudul “**Analisis Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan: Menilai Keadilan Sosial Dalam Penegakan Hukum (Studi Kasus Perkara Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby) ?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan dalam konteks keadilan sosial bagi korban dan masyarakat (Studi Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan yang terdapat didalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby)

2. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan dalam konteks keadilan sosial bagi korban dan masyarakat (Studi Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penyidikan yang dilakukan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dan tinjauan hukum tentang pidana tersebut serta penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menambah wawasan dan agar selalu berhati-hati dalam setiap kondisi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan atau sumbangan bagi praktisi hukum, seperti: Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara supaya setiap aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus tentang Pencurian dengan Pemberatan dapat menyelesaikannya dengan seadil-adilnya, serta mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Analisis Yuridis

Analisis hukum adalah proses evaluasi kritis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik penerapannya untuk memahami, menafsirkan, dan menilai efektivitas serta keadilan hukum dalam mengatur masyarakat. Beberapa ahli telah memberikan pandangan mereka mengenai konsep ini:

Hans Kelsen (2006) menyatakan bahwa teori hukum umum yang dikembangkannya meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis dan aspek dinamis¹³. Sedangkan **Soerjono Soekanto** menekankan bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat tersebut¹⁴.

C.S.T. Kansil mengutip pendapat E. Utrecht yang mendefinisikan hukum sebagai himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat tersebut¹⁵.

Pendapat-pendapat di atas menunjukkan bahwa analisis hukum melibatkan pemahaman mendalam tentang struktur, fungsi, dan tujuan hukum dalam masyarakat. Melalui analisis ini, kita dapat menilai sejauh mana hukum efektif dalam mencapai keadilan dan ketertiban sosial.

2. Pengertian Tindak Pidana

¹³ Jimly, A., & M. ... (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

¹⁴ Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.

¹⁵ E. Utrecht from C.S.T. Kansil's "Pengantar Ilmu Hukum." The search results generally refer to the book *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* by C.S.T. Kansil. Jakarta : Rineka Cipta, 2011

Menurut Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶ Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁷

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

¹⁶ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 59

¹⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.¹⁹ Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa (Pasal 362

¹⁸ Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 59

¹⁹ *Kamus Hukum*, Citra umbara, Bandung, 2008

KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pasal 362 KUHP merupakan rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya, apabila dirinci, pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur antara lain, unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari perbuatan mengambil yaitu objeknya adalah “sesuatu barang”, dan unsur keadaan yang menyertai atau unsur yang melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya “milik orang lain”, sedangkan unsur subjektif terdiri dari adanya “maksud untuk memiliki”, dan adanya unsur perbuatan “melawan hukum”, sehingga apabila sesuatu perbuatan atau peristiwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk tindak pidana pencurian.²⁰

4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian secara bersama-sama (*gequalificeerde deifstal*) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai

²⁰ Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1 April 2017.

oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

- a. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud 'hewan' di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.
- b. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.
- c. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
- d. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih
- e. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat ataudengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Berdasarkan Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Namun hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta

- a. Dilakukan oleh 2 orang/lebih secara bersama-sama, atau
- b. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.²¹

5. Pengertian Keadilan Sosial

Pengertian keadilan sosial adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia yang hidup bersama dalam negara ini. Keadilan sosial mengatur hubungan antara orang-orang dan negara, serta memewajarkan orang-orang sebagai warga negara untuk berlaku adil terhadap satu sama lain, tidak membeda-bedakan, dan seterusnya.²²

Keadilan sosial juga berarti perlindungan hak, persamaan derajat, dan kedudukan di hadapan hukum, kesejahteraan umum, serta asas

²¹ <http://ngobrolhukum.blogspot.co.id/2010/11/pencurian-dengan-pemberatan.html>,
Pencurian, Dengan, Pemberatan,

²² <https://binus.ac.id/character-building/2020/06/keadilan-sosial-2/>

keadilan yang berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk hak dan kewajiban individu.²³

Dalam konteks sosial, keadilan sosial tidak hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Keadilan sosial memerlukan dukungan-dukungan yang bersifat positif, seperti keteladanan yang menjadi contoh yang baik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai keadilan. Pengertian keadilan sosial juga melibatkan perubahan struktur kekuasaan yang seakan-akan sudah memastikan ketidakadilan, sehingga golongan-golongan miskin dapat hidup dengan lebih adil dan memiliki hak-hak yang setara dengan golongan-golongan lain.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan Retributif .

Teori ini fokus pada kompensasi yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana. Dalam konteks pencurian dengan pemberatan, sanksi harus mencerminkan keseriusan tindakan tersebut. Pasal 363 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana pelaku dapat dikenakan hukuman lebih berat jika memenuhi kriteria tertentu, seperti penggunaan kekerasan atau ancaman. Teori retributif menekankan

²³ Suri Indriani , Hadi Rianto, Analisis Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Untuk Mengembangkan Sikap Keadilan Di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2019.

bahwa hukuman harus sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal.

2. Teori Keadilan Restoratif .

Berbeda dengan retributif, teori ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kasus pencurian, pendekatan restoratif dapat melibatkan mediasi antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang ingin memperbaiki kerugian tanpa hanya fokus pada hukuman.

3. Teori Utilitarianisme.

Teori ini berargumen bahwa tindakan hukum harus menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat. Dalam analisis tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pendekatan utilitarian akan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari penegakan hukum terhadap keamanan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, apakah hukuman berat akan mencegah tindak pidana serupa di masa depan? Atau apakah ada cara lain yang lebih efektif untuk mencapai tujuan pencegahan?

4. Teori Kriminologi Teori-teori kriminologi seperti teori strain dan teori kontrol sosial juga penting dalam memahami penyebab di balik tindak pidana pencurian. Teori strain menyatakan bahwa individu mungkin melakukan kejahatan ketika mereka merasa tertekan oleh ketidakmampuan mencapai tujuan sosial melalui cara-cara yang sah.

Sementara itu, teori kontrol sosial fokus pada faktor-faktor yang mendorong individu untuk mematuhi norma-norma sosial.

G. Metode Penelitian

Dalam Metode Penelitian, Metode dapat diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian adalah salah satu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.²⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal tesis ini sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan yuridis normatif. Dalam pendekatan yuridis normatif penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.²⁵

2. Jenis Penelitian

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : UGM Press, 1997, hlm 3

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm 13-14.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan proposal tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis dimana studi pustaka digunakan sebagai data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum, bahan hukum sekunder merujuk pada sumber informasi yang tidak langsung berupa teks hukum yang bersifat primer, namun tetap relevan dan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai topik yang diteliti. Biasanya, bahan hukum sekunder ini mencakup tiga kategori utama:

a. **Buku Hukum.**

Buku hukum adalah sumber data yang dapat memberikan penjelasan mendalam mengenai teori, konsep, atau prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan penelitian. Buku ini sering kali disusun oleh para ahli hukum dan bisa berisi analisis hukum yang luas, termasuk berbagai pandangan dari tokoh-tokoh hukum, teori-teori hukum yang relevan, dan penerapannya dalam konteks yuridis tertentu.

b. **Jurnal Ilmiah dan Artikel.**

Jurnal ilmiah dan artikel yang diterbitkan di berbagai media akademik juga termasuk dalam bahan hukum sekunder. Artikel-

artikel ini biasanya berisi analisis, diskusi, atau penelitian yang lebih terkini mengenai isu hukum tertentu. Jurnal hukum bisa mengangkat topik-topik seperti interpretasi hukum, perkembangan regulasi baru, hingga aplikasi hukum dalam kasus-kasus kontemporer.

c. **Yurisprudensi atau Putusan Pengadilan.**

Yurisprudensi, yaitu kumpulan keputusan-keputusan pengadilan yang bersifat prinsip atau telah menjadi acuan dalam penegakan hukum, juga termasuk bahan hukum sekunder. Walaupun putusan pengadilan bisa menjadi sumber hukum yang penting, dalam konteks penelitian, yurisprudensi sering digunakan untuk menelaah bagaimana penerapan hukum dalam praktik, dan untuk memahami interpretasi hakim terhadap peraturan perundang-undangan dalam kasus-kasus yang relevan. Ketiga jenis bahan hukum sekunder ini digunakan dalam penelitian hukum untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian digunakan metode pengumpulan data:

- a. Studi kepustakaan, yaitu menelaah berbagai sumber buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta sumber lain sesuai dengan obyek penelitian.

- b. Studi Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen dalam perkara tersebut seperti surat dakwaan, surat penuntut umum. Serta putusan hakim.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis Tesis ini, yaitu : a. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana. b. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian c. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. d. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan Menilai Keadilan Sosial dalam Penegakan Hukum. e. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan ditinjau dari hukum islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang :

- a. Penerapan Sanksi Pidana Mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Perkara Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby);
- b. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Kasus Perkara Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby);

BAB IV PENUTUP, berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Kasus Perkara Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, istilah "tindak pidana" merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *strafbaar feit*, secara harfiah memiliki arti “perbuatan yang dapat dipidana.” Istilah ini kerap disandingkan dengan istilah “delik” atau “perbuatan pidana”, dan meskipun terdapat perbedaan terminologis dalam penggunaannya, substansi makna dari ketiganya merujuk pada satu hal yang sama, yakni perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana dan karenanya diancam dengan hukuman pidana oleh negara.

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Pengertian ini menekankan bahwa esensi dari suatu tindak pidana bukan semata-mata pada akibat yang ditimbulkan, melainkan pada adanya pelanggaran terhadap norma hukum positif yang secara eksplisit menyatakan suatu larangan, beserta ancaman hukumnya.²⁶

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara tegas memberikan definisi tentang tindak pidana, namun pengertian tersebut dapat ditafsirkan dari struktur dan isi dari pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan maupun pelanggaran. Dalam praktik akademik maupun yurisprudensi, tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan manusia yang melanggar aturan hukum pidana dan

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54.

dikenai sanksi pidana oleh negara sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilanggar. Pompe, seorang sarjana hukum pidana Belanda yang banyak memengaruhi sistem hukum di Indonesia, menyatakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang dilakukan dengan kesalahan dan oleh hukum dikenai sanksi pidana untuk menjaga ketertiban sosial.²⁷

Dalam perspektif hukum modern, tindak pidana tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap aturan tertulis, melainkan juga sebagai bentuk perusakan terhadap tatanan sosial yang telah disepakati secara kolektif dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, seperti hak atas kehidupan, harta benda, keamanan, dan kehormatan.

Pentingnya memahami bahwa pengaturan mengenai tindak pidana tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu terikat pada asas-asas fundamental dalam hukum pidana, salah satunya adalah asas *nullum crimen sine lege*, yang memiliki arti bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang. Asas ini menegaskan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan harus terlebih dahulu ditentukan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sekaligus menjadi dasar bahwa

²⁷ Pompe dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 33.

hukum pidana bersifat tertulis, *lex certa*, dan tidak memberi ruang bagi penerapan analogi yang dapat merugikan pelaku.

Dalam praktik hukum, tindak pidana diklasifikasikan ke dalam berbagai bentuk, tergantung pada objek perlindungan hukumnya, seperti tindak pidana terhadap orang (contohnya penganiayaan atau pembunuhan), terhadap harta benda (contohnya pencurian dan penipuan), maupun terhadap negara (contohnya makar atau korupsi). Pengelompokan ini dimaksudkan untuk memberikan sistematika dalam penerapan hukum pidana serta memudahkan pembentukan kebijakan penal oleh negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang secara hukum dianggap melanggar norma pidana dan oleh karena itu diancam dengan pidana. Keberadaan tindak pidana merupakan bentuk konkrit dari konflik antara individu atau kelompok dengan norma hukum yang dijaga negara, sehingga menuntut intervensi melalui mekanisme penegakan hukum pidana sebagai cara penyelesaian yang sah dan berkeadilan.

Dalam perkembangannya, pengertian tindak pidana juga mengalami perluasan secara normatif dan teoretis. Di masa lalu, tindak pidana lebih dipahami secara formalistik sebagai pelanggaran terhadap hukum positif yang berlaku. Namun, pendekatan sosiologis dan kriminologis turut memberikan kontribusi yang sangat penting dalam

memahami tindak pidana sebagai suatu konstruksi sosial yang tidak terlepas dari nilai, moralitas, dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, suatu perbuatan yang pada satu masa dianggap tidak pidana, bisa saja pada masa lain dikriminalisasi karena berubahnya nilai sosial dan kepentingan hukum yang ingin dilindungi.²⁸

Pendekatan multidisipliner dalam memahami suatu tindak pidana juga menekankan betapa pentingnya melihat perbuatan pidana tidak sekadar sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai bentuk gangguan terhadap ketertiban umum dan keseimbangan relasi sosial. Dalam kerangka ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif dan restoratif. Fungsi ini sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana di Indonesia yang mulai mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana tertentu, khususnya yang menyangkut pelanggaran ringan atau yang tidak menimbulkan kerugian besar.²⁹

Lebih lanjut lagi, tindak pidana juga merupakan instrumen terpenting dalam mempertahankan otoritas negara dan supremasi hukum. Melalui hukum pidana, negara memiliki legitimasi untuk memaksakan sanksi atas perilaku yang dianggap mengganggu tatanan normatif. Namun, legitimasi ini harus dijalankan secara proporsional,

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 23.

²⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Pengertian, Teori, dan Pembaruan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 76.

transparan, dan akuntabel agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Oleh karena itu, setiap upaya penegakan hukum pidana terhadap suatu perbuatan harus didasarkan pada prinsip kejelasan norma, keadilan substantif, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian integral dari sistem hukum modern.³⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, tidak setiap perbuatan yang merugikan atau bertentangan dengan norma langsung dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Terdapat kondisi-kondisi khusus yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Kondisi khusus ini disebut sebagai unsur-unsur tindak pidana. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tertentu yang ditentukan oleh undang-undang pidana yang berlaku³¹.

Sudarto membedakan antara pengertian unsur-unsur tindak pidana dengan komponen-komponen delik dalam konteks penerapan hukum pidana. Ia menyatakan bahwa pengertian unsur lebih luas dibandingkan dengan sekadar elemen formal dalam rumusan delik.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum dan Peradaban*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 145.

³¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm.

Dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, unsur-unsurnya tidak hanya mencakup tindakan mengambil barang milik orang lain, tetapi juga niat untuk memiliki secara melawan hukum³².

Menurut P.A.F. Lamintang, unsur-unsur suatu tindak pidana secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Dimana unsur subjektif merujuk pada hal-hal yang melekat pada pelaku, seperti kehendak, niat, dan keadaan batin pelaku saat melakukan tindak pidana. Sedangkan, unsur objektif mencakup hal-hal yang terkait dengan perbuatan dan kondisi eksternal dari tindak pidana, seperti akibat perbuatan, korban, serta tempat dan waktu kejadian³³.

Adapun unsur-unsur subjektif dalam suatu tindak pidana meliputi:

- a. Kesengajaan atau kelalaian;
- b. Niat dalam percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Tujuan tertentu dalam kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, atau pemalsuan;
- d. Perencanaan terlebih dahulu dalam pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP;

³² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1986), hlm. 55.

³³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 186–187.

- e. Perasaan takut yang timbul pada saat melakukan tindak pidana, seperti dalam kasus pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Sementara itu, unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana antara lain:

- a. Sifat melawan hukum;
- b. Kualitas tertentu dari pelaku (misalnya pejabat dalam delik jabatan);
- c. Kausalitas antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan³⁴.

Dalam beberapa literatur hukum pidana, terdapat dua pendekatan utama dalam memahami unsur-unsur tindak pidana, yaitu pendekatan monistis dan dualistis. Para penganut aliran monistis, seperti Simons, Mezger, dan J. Baumann, menyatakan bahwa tindak pidana (strafbaar feit) merupakan satu kesatuan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut Simons, unsur-unsur dari tindak pidana mencakup:

- a. Perbuatan manusia (baik berupa tindakan aktif maupun pasif);
- b. Perbuatan tersebut diancam pidana dalam undang-undang;
- c. Bersifat melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan (schuld); dan

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 89.

- e. Dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum³⁵.

Sebaliknya, aliran dualistis dengan tegas memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Penganut aliran ini, seperti Vos, Pompe, dan Moeljatno, berpendapat bahwa suatu perbuatan baru dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat formil (perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan dalam undang-undang) dan syarat materiil (perbuatan tersebut dirasakan sebagai perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat). Moeljatno menyatakan bahwa unsur-unsur dari suatu tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
- c. Perbuatan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat (syarat materiil)³⁶.

Pandangan dualistis menekankan bahwa tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana dapat langsung dipidana tanpa adanya unsur tanggung jawab pidana yang melekat padanya. Sebaliknya, dalam pandangan monistis, pelaku tindak pidana dapat dipidana selama

³⁵ Simons dalam Leden Marpaung, *Asas Hukum Pidana dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 102.

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 54.

perbuatannya tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Perbedaan pandangan ini sangat penting dalam rangka menghindari kekeliruan dalam pemidanaan dan menjaga konsistensi dalam penegakan hukum pidana³⁷.

Dalam penegakan hukum pidana, pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana menjadi sangat krusial, karena ia menjadi dasar dalam menilai sah atau tidaknya suatu penuntutan. Setiap unsur dalam rumusan "delik" harus dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam proses peradilan pidana. Jika satu saja dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka dakwaan atas tindak pidana menjadi gugur secara hukum. Sejalan dengan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ditetapkan terlebih dahulu dalam undang-undang³⁸. Unsur-unsur tindak pidana sangat berkaitan erat dengan prinsip *legalitas*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Prinsip ini menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, setiap aparat penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim harus merujuk secara ketat pada rumusan

³⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 77–78.

³⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 121.

normatif tindak pidana dan mengujinya terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam proses pemeriksaan perkara³⁹.

Dalam konteks hukum pidana modern, kecenderungan global menunjukkan adanya penekanan yang lebih besar pada aspek pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dibandingkan sekadar pada pemenuhan unsur objektif. Artinya, meskipun secara formal suatu perbuatan memenuhi unsur delik, tetapi jika pelaku tidak memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka ia tidak dapat dijatuhi pidana. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip *culpa in causa* atau kesalahan sebagai dasar pembedaan yang adil⁴⁰.

Di Indonesia, pendekatan baik monistis maupun dualistis masih dapat ditemukan secara variatif dalam praktik yurisprudensi. Meskipun KUHP tidak secara eksplisit menganut salah satu pendekatan, namun banyak putusan pengadilan yang mencerminkan penggunaan pendekatan dualistis, yakni dengan terlebih dahulu memisahkan pembuktian unsur delik dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan, meskipun unsur-unsur deliknya telah

³⁹ □ Lilik Mulyadi, *Peradilan Pidana: Perkembangan dan Problematikanya*, (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 65.

□
⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 144.

terpenuhi, namun pelaku tidak dapat dipidana karena pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum⁴¹.

Dengan demikian, kajian unsur-unsur tindak pidana tidak hanya penting dalam aspek teoritis semata, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan hak asasi manusia, keadilan substantif, dan akuntabilitas sistem peradilan pidana itu sendiri.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagaimana termuat dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana secara umum diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian ini tidak sekadar bersifat konseptual, melainkan juga mencerminkan perbedaan prinsipil dalam karakteristik perbuatan, bobot sanksi pidana, hingga implikasi yuridis lainnya. Pembagian ini didasarkan pada perbedaan prinsipil yang bersifat fundamental, bukan semata-mata teknis.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, bahwa pembagian antara kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada perbedaan prinsipil antara perbuatan yang sejak awal

⁴¹ Putusan Mahkamah Agung No. 49 K/Pid/2007, dalam perkara pembunuhan oleh terdakwa yang dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa.

dianggap melawan hukum secara kodrati (*rechtsdelicten*), dan perbuatan yang dianggap melawan hukum karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (*wetsdelicten*). Dengan kata lain, kejahatan merupakan tindakan yang pada hakikatnya bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, sedangkan pelanggaran baru dianggap sebagai perbuatan tercela karena telah ditetapkan oleh hukum positif sebagai perbuatan yang terlarang.⁴²

Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Tongat sebagaimana dikutip Mahrus Ali dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang secara substansial bertentangan dengan nilai keadilan sosial dan oleh karena itu disebut sebagai *mala in se*, yakni perbuatan yang jahat karena sifatnya memang jahat. Sementara itu, pelanggaran dikategorikan sebagai *mala prohibita*, yakni perbuatan yang dianggap jahat karena dilarang oleh undang-undang⁴³.

Lebih lanjut, Moeljatno menjelaskan meskipun secara umum keduanya sama-sama dikategorikan sebagai tindak pidana, tetapi terdapat sejumlah perbedaan penting dalam aspek pemidanaan dan penerapannya. Pertama, pidana penjara hanya diancamkan pada

⁴² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), 55.

⁴³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 45.

perbuatan kejahatan saja dan tidak untuk pelanggaran. Kedua, dalam hal kejahatan, bentuk kesalahan seperti kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, sedangkan dalam pelanggaran tidak diperlukan pembuktian intensi tersebut. Ketiga, percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHP, demikian pula pembantuan terhadap pelanggaran tidak dipidana menurut Pasal 60 KUHP⁴⁴. Keempat, tenggang waktu daluwarsa untuk menuntut maupun menjalankan pidana terhadap pelanggaran lebih singkat dibandingkan dengan kejahatan, masing-masing satu tahun dan dua tahun. Kelima, dalam konteks *concursum* atau perbarengan tindak pidana, mekanisme penggabungan hukuman dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 65, 66, dan 70 KUHP. Meskipun demikian, klasifikasi ini tidak lagi digunakan sebagai dasar pembagian yurisdiksi pengadilan, sebab baik perkara kejahatan maupun pelanggaran kini ditangani oleh pengadilan negeri. Namun demikian perbedaan tersebut tetap memiliki signifikansi dalam proses pembuktian dan pemidanaan⁴⁵.

Selain klasifikasi tindak pidana berdasarkan berat-ringannya perbuatan tercermin dalam perbedaan antara kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), dalam teori hukum pidana dikenal

⁴⁴ Ibid., hlm. 49–50.

⁴⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 73.

beberapa bentuk klasifikasi lainnya. Klasifikasi ini disusun berdasarkan bentuk, cara, serta sifat pelaksanaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Klasifikasi tersebut tidak hanya bersifat teoretis, melainkan juga memiliki implikasi penting dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam hal pembuktian unsur delik dan pertanggungjawaban pidana. Adapun klasifikasi tersebut antara lain meliputi:

- a. Delik formil, adalah tindak pidana yang fokus utama pada perbuatan itu sendiri sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa memperhatikan akibatnya. Contoh: tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum.
- b. Delik materil, adalah tindak pidana yang bertumpu pada akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Contoh: tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, di mana unsur deliknya terletak pada timbulnya kematian akibat perbuatan tertentu.
- c. Delik dolus, adalah tindak pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan atau niat jahat (*mens rea*). Dalam hukum pidana Indonesia, delik ini menuntut adanya kesadaran pelaku terhadap perbuatannya dan akibat dari perbuatannya, serta kehendak untuk mewujudkannya. Artinya, pelaku tahu bahwa tindakannya

dilarang dan bisa menimbulkan akibat tertentu, tetapi ia tetap melakukannya. Contoh: pembunuhan berencana.

- d. Delik culpa, adalah tindak pidana yang terjadi bukan karena kesengajaan, melainkan karena kelalaian, kealpaan, atau kurang hati-hati dari pelaku, sehingga menyebabkan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam delik ini, pelaku tidak berniat untuk menimbulkan akibat pidana, tetapi akibat itu tetap terjadi karena pelaku tidak memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya. Contoh: kelalaian yang menyebabkan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP.

Bunyi Pasal 359 KUHP:

"Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dihukum dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."

- e. Delik aduan (*klacht delicten*) adalah jenis tindak pidana yang hanya dapat diproses secara hukum apabila ada pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan secara langsung. Artinya, penegak hukum tidak bisa langsung memproses perkara ini tanpa adanya laporan atau pengaduan resmi dari pihak yang berkepentingan. Delik ini diatur untuk melindungi kepentingan pribadi atau kesusilaan, yang proses hukumnya dianggap terlalu sensitif jika dilakukan tanpa persetujuan korban.

Ciri-ciri utama delik aduan:

- 1) Hanya dapat dituntut atas pengaduan korban.
- 2) Jika tidak ada pengaduan, proses hukum tidak dapat dilakukan.
- 3) Korban dapat mencabut pengaduannya, sehingga proses pidana otomatis gugur.

Delik aduan terbagi menjadi dua:

- 1) Delik aduan absolut: Tidak bisa diproses hukum tanpa pengaduan. Misalnya, *perzinahan* (Pasal 284 KUHP).
 - 2) Delik aduan relatif: Pada dasarnya bisa diproses umum, namun harus ada pengaduan bila dilakukan oleh pihak tertentu. Misalnya, *penghinaan oleh anak kepada orang tua*.
- f. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berorientasi pada ancaman terhadap keamanan atau kewibawaan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya termasuk pemberontakan atau upaya menggulingkan pemerintahan yang sah⁴⁶.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 90.

Pemahaman terhadap klasifikasi tindak pidana memiliki signifikansi yang fundamental dalam konteks penegakan hukum, karena secara langsung akan memengaruhi setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan. Dengan memahami ragam jenis tindak pidana secara komprehensif, aparat penegak hukum dapat menerapkan ketentuan hukum secara tepat, proporsional, dan kontekstual. Hal ini selaras dengan tujuan utama sistem hukum pidana nasional, yakni menjamin tegaknya prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Perbedaan klasifikasi delik tersebut memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam hal pembuktian, proses penyidikan, dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Sebagai contoh, pada delik aduan, aparat penegak hukum tidak dapat serta-merta melakukan penyidikan tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan. Hal ini merupakan bentuk dari perlindungan terhadap privasi dan kepentingan korban agar proses hukum hanya berlangsung apabila benar-benar dibutuhkan⁴⁷.

Sementara itu untuk delik politik memiliki dimensi khusus karena menyangkut stabilitas negara dan sistem pemerintahan. Oleh karena itu, tindak pidana ini biasanya diproses dengan kewaspadaan tinggi serta

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 118.

penanganan oleh aparat tertentu, seperti Detasemen Khusus (Densus) atau Kejaksaan Agung. Delik politik juga seringkali beririsan dengan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan hak atas kebebasan politik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap delik politik tidak dijadikan alat represi terhadap oposisi atau kelompok kritis terhadap pemerintah⁴⁸.

Dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional sebagaimana tercermin dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), klasifikasi tindak pidana mengalami penyempurnaan yang signifikan, dimana RKUHP mengadopsi pendekatan yang lebih progresif, dengan menitikberatkan pada asas proporsionalitas, keadilan korektif, serta perlindungan terhadap hak-hak korban maupun pelaku⁴⁹. Dalam konteks ini, pemidanaan atas suatu kejahatan tidak lagi semata-mata dimaknai sebagai bentuk pembalasan (*retributive justice*), melainkan juga diarahkan pada upaya pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat perbuatan pidana (*restorative justice*)⁵⁰. Pendekatan ini mencerminkan orientasi hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial.


⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 134.

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Rancangan KUHP Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 72.

⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 210.

Lebih jauh lagi, pembagian jenis tindak pidana juga berfungsi sebagai pedoman penting dalam menentukan jenis pemidanaan yang tepat. Dalam kasus delik culpa misalnya, pendekatan pidana yang menekankan pada rehabilitasi dan edukasi lebih tepat dibanding pemidanaan yang bersifat retributif. Hal ini karena pelaku tidak memiliki intensi jahat, namun bertindak lalai. Prinsip ini menekankan bahwa sistem hukum pidana idealnya tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi pembinaan dan pemulihan sosial⁵¹.

Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap jenis-jenis tindak pidana bukan hanya penting dalam teori hukum, tetapi juga sangat relevan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam setiap proses hukum untuk mencapai tujuan hukum pidana, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.



B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian.

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

⁵¹ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Restorative Justice*, (Jakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 97.

Secara etimologis, kata “pencurian” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar curi, yang memperoleh imbuhan berupa awalan pe- dan akhiran -an, membentuk kata benda pencurian. Secara linguistik, istilah ini mengacu pada tindakan atau proses mengambil sesuatu secara diam-diam tanpa izin atau persetujuan sah dari pemiliknya, dengan tujuan untuk menguasainya secara melawan hukum.⁵²

Dalam konteks sosial, pencurian tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap hak individu, tetapi juga sebagai gangguan terhadap ketertiban dan stabilitas sosial. Tindakan pencurian dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat, menurunkan rasa aman, serta merusak rasa saling percaya antarwarga, terutama ketika kejahatan tersebut terjadi di ruang publik.⁵³ Fenomena ini semakin sering terjadi seiring terbukanya peluang yang dimanfaatkan oleh pelaku, seperti lemahnya pengawasan atau kelalaian individu, sehingga strategi pencegahan melalui penguatan sistem keamanan dan nilai sosial menjadi sangat penting.

Dalam perspektif hukum pidana nasional, pencurian diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap harta benda (*vermogensdelicten*), dan secara substantif tergolong dalam jenis *rechtsdelicten*, yakni perbuatan yang secara esensial bertentangan

⁵² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 1101.

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2008), 57.

dengan rasa keadilan dan norma hukum masyarakat⁵⁴. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas mengatur ketentuan mengenai tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP menyatakan:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”⁵⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur-unsur utama yang harus dipenuhi dalam delik pencurian meliputi: (1) adanya perbuatan mengambil, (2) objek barang merupakan milik orang lain, (3) terdapat maksud untuk memiliki barang tersebut, dan (4) dilakukan secara melawan hukum.⁵⁶ Pidanaan terhadap pelaku pencurian dalam konteks ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan (retribusi), tetapi juga untuk memberikan perlindungan terhadap hak milik pribadi serta menjaga ketertiban umum yang berkelanjutan.⁵⁷

Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwasannya delik pencurian dikategorikan sebagai "delik komisi" *commissiedelict* atau tindak

⁵⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 108.

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362.

⁵⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1991), 250.

⁵⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Yogyakarta: FH UGM, 1990), 32.

pidana karena perbuatan aktif dimana tindak pidana yang dilakukan melalui suatu perbuatan aktif, tanpa harus mensyaratkan metode pengambilan tertentu dalam rumusan dakwaan.⁵⁸ Menurut *Cleiren et al.*, aspek waktu dan tempat kejadian juga dapat menjadi faktor pemberat pidana, seperti halnya pencurian yang dilakukan pada malam hari atau di tempat tertutup seperti pekarangan rumah.⁵⁹

Dari perspektif kriminologis, pencurian telah menjadi bentuk kejahatan yang bersifat laten dan terus berkembang mengikuti dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Seiring meningkatnya kebutuhan ekonomi serta persoalan sosial lainnya, pencurian kerap dijadikan sebagai jalan pintas oleh pelaku tindak pidana untuk memenuhi kebutuhannya.⁶⁰ Bahkan, kemajuan teknologi turut mendorong munculnya modus-modus pencurian baru, termasuk pencurian berbasis digital atau siber, yang menuntut respons hukum dan kebijakan yang adaptif dan preventif.⁶¹

Dalam konteks sistem pemidanaan di Indonesia, pencurian tidak selalu dipandang dalam satu tingkat keparahan. KUHP mengatur beberapa bentuk variasi dari tindak pidana pencurian yang diberi pemberatan (*gekwalficeerde diefstal*) dalam Pasal 363 KUHP, untuk pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari, oleh dua orang atau

⁵⁸ J. M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I* (Bandung: Binacipta, 1986), 133.

⁵⁹ Cleiren et al., *Strafvordering en Strafprocesrecht* (Leiden: Universiteit Leiden, 2000), 45.

⁶⁰ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002), 123.

⁶¹ Andi Hamzah, *Kejahatan Komputer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 76.

lebih, dengan cara merusak, memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu.⁶² Pemberatan ini menunjukkan adanya pertimbangan lebih lanjut terhadap modus operandi dan situasi yang memperburuk dampak dari perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, jenis dan cara pencurian menjadi penting dalam menentukan ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.

KUHP juga mengatur mengenai pencurian dalam keadaan khusus, seperti pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP, di mana jika pencurian dilakukan oleh anggota keluarga tertentu, maka perbuatan tersebut tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan pihak korban.⁶³ Hal ini mencerminkan adanya perbedaan pendekatan hukum dalam ranah privat yang mempertimbangkan aspek moralitas dan hubungan kekerabatan. Dengan demikian, pendekatan hukum yang diambil terhadap pencurian juga mempertimbangkan dimensi relasional dan sosiologis, tidak semata-mata aspek legalistik.

Dari segi penanggulangan, pendekatan preventif terhadap kejahatan pencurian telah menjadi perhatian dalam teori dan kebijakan hukum pidana modern. Strategi pencegahan kejahatan (*crime prevention*) seperti pemasangan sistem keamanan, edukasi masyarakat, serta pembangunan sosial-ekonomi yang berkeadilan, dianggap lebih

⁶² KUHP, Pasal 363.

⁶³ KUHP, Pasal 367.

efektif untuk menurunkan angka pencurian. Teori *rational choice* dalam kriminologi bahwa Pelaku kejahatan tidak selalu bertindak secara impulsif atau emosional, tetapi sering kali membuat keputusan secara sadar dan logis. Mereka mempertimbangkan keuntungan yang bisa diperoleh dari tindak kejahatan (misalnya: uang, barang berharga) dan membandingkannya dengan risiko yang mungkin terjadi (misalnya: tertangkap, dihukum, dipenjara). Kalau keuntungan dianggap lebih besar dan risikonya kecil, maka mereka cenderung akan melakukan kejahatan itu. Oleh karena itu, untuk mempersempit peluang dan meningkatkan risiko tertangkap akan secara signifikan menurunkan niat melakukan pencurian.⁶⁴

Dalam konteks keadilan restoratif (*restorative justice*), beberapa pendekatan kontemporer juga mulai mempertimbangkan penerapan penyelesaian perkara pencurian di luar mekanisme litigasi formal, terutama dalam kasus-kasus ringan. Penyelesaian semacam ini menitikberatkan pada pemulihan kerugian kepada korban, pertanggungjawaban pelaku, serta rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁶⁵

Walaupun pendekatan keadilan restoratif belum sepenuhnya diterapkan secara resmi dan menyeluruh dalam sistem hukum pidana di

⁶⁴ Ronald V. Clarke dan Derek B. Cornish, *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending* (New York: Springer-Verlag, 1986), 1–16.

⁶⁵ Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, 5th ed. (Waltham: Anderson Publishing, 2014), 47–65.

Indonesia, pendekatan restoratif tetap dipandang sebagai solusi alternatif yang lebih manusiawi dan bermanfaat. Terutama, karena pendekatan ini tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga membantu pelaku kembali untuk diterima oleh masyarakat setelah menjalani proses tanggung jawab atas perbuatannya, itulah yang disebut dengan reintegrasi sosial.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.

Suatu perbuatan baru dapat ditetapkan sebagai tindak pidana pencurian apabila seluruh unsur yang ditentukan dalam ketentuan hukum telah terpenuhi secara utuh dan menyeluruh. Ketentuan ini sejalan dengan asas legalitas dan kepastian hukum dalam hukum pidana, yang menekankan bahwa “ seseorang tidak bisa dipidana atau dikenai hukuman jika belum ada undang-undang atau aturan hukum yang secara tegas menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Dengan kata lain, hukum pidana tidak berlaku surut dan tidak dapat dibuat-buat. Setiap perbuatan harus sudah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang sebagai suatu kejahatan, lengkap dengan ancaman pidananya.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, unsur-unsur pencurian dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Dimana unsur objektif merujuk pada aspek lahiriah dari

perbuatan pidana yang bersifat nyata dan dapat dibuktikan secara empiris, seperti tindakan mengambil barang milik orang lain. Sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan niat atau sikap batin pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut, seperti adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Pemenuhan kedua unsur ini bersifat kumulatif, artinya kedua unsur tersebut harus terpenuhi secara bersamaan agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana pencurian menurut hukum yang berlaku. Oleh karena itu, analisis terhadap unsur-unsur ini menjadi krusial dalam proses pembuktian di pengadilan dan penegakan hukum secara umum.

a. Unsur Objektif

Unsur objektif menitikberatkan pada aspek-aspek lahiriah dari tindak pidana, yang berkaitan erat dengan perbuatan konkret dan nyata yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hukum pidana, unsur ini menjadi indikator awal untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana dapat dilihat secara kasat mata dan dibuktikan secara empiris.

Dalam konteks tindak pidana pencurian, unsur objektif terdiri atas elemen-elemen yang menunjukkan adanya tindakan fisik berupa pengambilan barang yang dilakukan tanpa hak oleh

pelaku. Unsur ini mencakup adanya perbuatan mengambil suatu benda bergerak milik orang lain, dengan maksud tertentu yang melanggar ketentuan hukum. Oleh karena itu, fokus utama dalam menelaah unsur objektif adalah keberadaan perbuatan mengambil yang dilakukan secara aktif, sadar, dan tanpa izin dari pemilik sah benda tersebut.

Dengan demikian, unsur objektif tidak hanya menjadi fondasi dalam menentukan suatu tindak pidana, tetapi juga berperan penting dalam proses pembuktian di pengadilan. Penguatan terhadap pembuktian unsur objektif ini memberikan legitimasi dalam penegakan hukum yang adil dan akuntabel.

1) Unsur Perbuatan Mengambil (*Wegnemen*)

Unsur ini merupakan elemen fundamental dalam tindak pidana pencurian, yang merujuk pada adanya tindakan aktif berupa pengambilan suatu barang. Dalam konteks hukum pidana, istilah "mengambil" diartikan sebagai tindakan memindahkan suatu benda dari tempat asalnya ke tempat lain, dengan maksud untuk menguasai secara tanpa hak atas benda tersebut. Tindakan ini dilakukan secara sadar dan disengaja, melibatkan gerakan fisik nyata terhadap objek, biasanya dengan menggunakan

tangan atau alat bantu lainnya, yang menunjukkan adanya kontrol langsung terhadap barang yang diambil.⁶⁶

Pengambilan tersebut merupakan bentuk perwujudan dari kehendak pelaku untuk memasukkan benda tersebut ke dalam kekuasaannya sendiri, tanpa persetujuan dari pemilik yang sah. Oleh karena itu, unsur ini tidak hanya mencakup aspek teknis dari pemindahan benda, tetapi juga mengandung makna hukum yang berkaitan erat dengan pelanggaran terhadap hak milik orang lain. Dalam kerangka ini, tindakan mengambil bukan sekadar perbuatan fisik semata, melainkan juga mengandung dimensi niat jahat (*mens rea*) yang menjadi syarat penting dalam pembedaan.

Lebih lanjut, ditegaskan bahwa perbuatan mengambil dalam tindak pidana pencurian harus bersifat aktif dan disengaja, serta diarahkan untuk memperoleh penguasaan atas barang tersebut secara melawan hukum. Dengan demikian, unsur ini menjadi titik awal dalam membedakan perbuatan pencurian dari bentuk penguasaan lainnya yang mungkin sah secara hukum, seperti peminjaman atau penitipan dengan izin pemiliknya.

⁶⁶ Roeslan Saleh, *Stelsel Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1981), 52.

Menurut V. Bemmelen, tindakan "mengambil" dalam konteks tindak pidana pencurian dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan aktif yang bertujuan untuk memindahkan barang milik orang lain ke dalam kekuasaan pelaku secara melawan hukum dan tanpa seizin pemilik yang sah. Lebih jauh, tindakan ini mencerminkan pemutusan hubungan hukum antara pemilik dengan barang miliknya, yang mengakibatkan pelaku memperoleh penguasaan atas barang tersebut secara tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶⁷

2) Unsur Benda

Objek dari tindak pidana pencurian harus berupa benda bergerak, sebagaimana telah dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atas Pasal 362 KUHP. Benda bergerak adalah segala sesuatu yang dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan oleh pihak lain, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 509 KUHPPerdata.⁶⁸ Oleh karena itu, benda tidak bergerak tidak dapat menjadi objek pencurian kecuali apabila telah dilepaskan atau dipisahkan dari kedudukan tetapnya, misalnya pohon yang ditebang atau batu yang dicongkel dari tanah. Dengan

⁶⁷ V. Bemmelen, *Het Nederlands Strafrecht*, diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy (Bandung: Binacipta, 1985), 134.

⁶⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2002), 42.

demikian, unsur "benda" dalam tindak pidana pencurian merujuk pada objek yang dapat dipindahkan, memiliki bentuk fisik, dan dapat menjadi sasaran penguasaan secara melawan hukum oleh pelaku.

3) Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Barang yang diambil oleh pelaku harus merupakan milik orang lain, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Hal ini berarti bahwa pencurian tetap dapat dianggap terjadi meskipun pelaku memiliki sebagian dari benda tersebut, selama terdapat bagian yang bukan miliknya. Dalam konteks ini, unsur kepemilikan memiliki posisi sentral karena menjadi dasar untuk menentukan adanya pelanggaran terhadap hak milik yang sah, yang dijamin dan dilindungi oleh sistem hukum positif.⁶⁹

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif dalam tindak pidana pencurian mengacu pada kondisi batiniah pelaku, yang mencerminkan adanya niat atau kehendak tertentu saat melakukan perbuatan pidana. Unsur ini berperan sangat penting untuk menilai sampai sejauh mana kesadaran dan kesengajaan pelaku dalam melakukan tindakan

⁶⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 68.

yang dilarang oleh hukum. Dalam konteks tindak pidana pencurian, unsur subjektif meliputi:

1) Maksud untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki merupakan gabungan dari dua elemen penting, yaitu kesengajaan (*opzet als oogmerk*) dan niat untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Dalam hal ini, pelaku memiliki kesadaran penuh bahwa tindakannya ditujukan untuk menjadikan barang milik orang lain sebagai miliknya sendiri, tanpa dasar hukum yang sah.⁷⁰ Unsur ini bersifat subjektif karena cukup dibuktikan dengan adanya niat dalam batin pelaku, tanpa perlu menunjukkan adanya peralihan hak milik secara yuridis. Oleh karena itu, apabila seseorang melakukan tindakan mengambil barang dengan tujuan untuk memiliki secara melawan hukum, maka unsur ini telah terpenuhi walaupun penguasaan secara hukum belum terjadi.

2) Melawan Hukum (*Wederrechtelijkheid*)

Melawan hukum dalam konteks pencurian merujuk pada ketidaksesuaian perbuatan pelaku dengan norma hukum yang berlaku. Menurut Moeljatno, unsur ini bermakna bahwa pelaku sejak awal telah menyadari bahwa

⁷⁰ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), 78.

perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tetap melakukannya.⁷¹ Dengan kata lain, unsur melawan hukum menunjukkan adanya kesadaran dari pelaku bahwa tindakan mengambil barang milik orang lain tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak dan ketentuan hukum yang berlaku.

Unsur melawan hukum sangat penting dalam menentukan adanya niat jahat atau *mens rea* dalam tindak pidana pencurian, karena tidak semua pengambilan barang itu dapat dianggap sebagai pencurian jika tidak disertai dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.

Dengan demikian, unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian mencerminkan adanya perbuatan nyata yang melanggar hukum serta adanya niat jahat dari pelaku. Kedua aspek ini menjadi landasan utama dalam proses pembuktian dan penjatuhan pidana bagi pelaku pencurian.

3. Jenis-Jenis Pencurian

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang memiliki kompleksitas sangat tinggi, sehingga diklasifikasikan ke

⁷¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 70.

dalam beberapa jenis berdasarkan unsur-unsur, keadaan, serta cara terjadinya. Klasifikasi ini bertujuan untuk memberikan perbedaan yang proporsional terhadap tingkat keseriusan dan dampak sosial dari masing-masing bentuk pencurian. Ketentuan mengenai pengaturan tindak pidana pencurian secara umum tercantum dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya pada Bab XXII yang mengatur tentang kejahatan terhadap harta benda, mulai dari Pasal 362 hingga Pasal 367 KUHP.

Pasal-pasal tersebut memuat pengaturan berbagai jenis pencurian, seperti pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian disertai kekerasan, hingga pencurian yang dilakukan dalam lingkungan keluarga. Masing-masing jenis pencurian tersebut memiliki karakteristik, unsur-unsur delik, serta ancaman pidana yang berbeda, tergantung pada cara pelaku melakukan perbuatan, tempat kejadian, kondisi korban, maupun hubungan pelaku dengan korban. Dengan demikian, sistem klasifikasi ini berfungsi sebagai instrumen hukum yang esensial dalam menilai kadar kesalahan dan menetapkan sanksi pidana yang sesuai, demi mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum secara seimbang bagi masyarakat.

a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa merupakan bentuk dasar dari tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi:

"Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah."⁷²

Unsur-unsur pencurian biasa meliputi:

- Perbuatan mengambil, yakni tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam kekuasaan pelaku;
- Barang tersebut milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian;
- Adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yaitu kehendak untuk menguasai barang tanpa hak secara melawan hukum.⁷³

Contoh kasus yang banyak menuai perhatian publik adalah perkara "Kakek Samirin" (Putusan Nomor 590/Pid.B/2019/PN Sim), di mana pelaku mencuri getah karet senilai Rp17.000,-. Meskipun nilai barang yang dicuri sangat kecil, pelaku tetap dijatuhi hukuman penjara oleh hakim. Hal ini memicu perdebatan

⁷² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362.

⁷³ Simons, J. E. (1992). *Hukum Pidana*. Bandung: Binacipta.

mengenai proporsionalitas pidana dalam pencurian dengan nilai yang sangat kecil.⁷⁴

b. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan atau *gekwalificeerde diefstal* merupakan bentuk pencurian yang disertai dengan cara tertentu yang dianggap lebih berbahaya bagi masyarakat, sehingga ancaman pidananya diperberat. Pasal 363 KUHP menetapkan beberapa kondisi yang termasuk pemberatan, antara lain:

Unsur-unsur pencurian dengan pemberatan meliputi

- Pencurian yang dilakukan pada malam hari;
- Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- Dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau memakai alat tertentu;
- Dilakukan dalam keadaan bencana;
- Pencurian terhadap ternak.⁷⁵

Contoh nyata dapat dilihat pada Putusan Nomor 919/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim, di mana pelaku mencuri pada malam hari dengan cara merusak pintu rumah korban. Hakim menilai unsur pemberatan terpenuhi dan menjatuhkan hukuman sesuai ketentuan Pasal 363 KUHP.⁷⁶

⁷⁴ Putusan Nomor 590/Pid.B/2019/PN Sim.

⁷⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 363.

⁷⁶ Putusan Nomor 919/Pid.B/2022/PN Jkt. Tim.

Analisis penting mengenai pencurian dengan pemberatan juga tampak dalam perkara Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby, di mana dua terdakwa melakukan pencurian secara bersama-sama di pusat perbelanjaan dengan modus memotong alat sensor pakaian menggunakan tang kecil dan menyembunyikannya dalam tas kain merah. Perbuatan dilakukan dengan perencanaan, alat bantu, serta upaya menghindari deteksi keamanan toko.⁷⁷

Dalam hal ini Hakim menilai bahwa unsur pemberatan dalam Pasal 363 KUHP terpenuhi karena perbuatan dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan alat dan dalam ruang publik, serta mengakibatkan kerugian material pada korporasi.

Kasus ini menimbulkan refleksi atas penerapan keadilan sosial, di mana hukum tidak hanya dijalankan secara legalistik, namun juga memperhatikan kondisi pelaku serta dampak sosial dari tindak pidana. Dalam konteks ini, penting untuk menyeimbangkan antara pencegahan kejahatan dan prinsip proporsionalitas dalam pidana.⁷⁸

c. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pasal 364 KUHP mengatur tentang pencurian ringan, yaitu pencurian terhadap barang yang nilai kerugiannya tidak melebihi

⁷⁷ Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby

⁷⁸ Lubis, M. (2022). *Analisis Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan: Menilai Keadilan Sosial dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 14(1), 45–60.

dua puluh lima rupiah (nilai ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini oleh aparat penegak hukum). Ketentuan ini hanya berlaku jika pencurian tidak dilakukan di rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.⁷⁹

Pada Kasus “Kakek Samirin” juga dapat dikategorikan sebagai pencurian ringan, namun pelaku tetap dijatuhi hukuman penjara. Hal ini memicu kritik terhadap kurangnya pertimbangan nilai barang dan kondisi sosial pelaku dalam proses peradilan, dan mengarah pada perdebatan mengenai perlunya pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.⁸⁰

d. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pencurian yang dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban, baik saat melakukan pencurian, sebelumnya, atau sesudahnya, dengan tujuan untuk mempermudah tindak pidana, melarikan diri, atau mempertahankan hasil pencurian.

Ancaman pidananya cukup tinggi, mulai dari sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun, hingga penjara seumur hidup atau pidana mati, tergantung daripada kondisi pemberat

⁷⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 364.

⁸⁰ Marzuki, P. M. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

yang digunakan seperti dilakukan bersama-sama, dilakukan di malam hari, atau mengakibatkan luka berat dan kematian.⁸¹

Agar Pasal 365 dapat diterapkan, harus terpenuhi unsur-unsur berikut:

- 1) Terdapat perbuatan mengambil barang milik orang lain,
- 2) Dilakukan dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan,
- 3) Kekerasan dilakukan sebelum, saat, atau sesudah pencurian,
- 4) Tujuannya adalah untuk mempermudah pencurian, melarikan diri, atau mempertahankan barang curian,
- 5) Terdapat akibat (dalam ayat 3 dan 4) berupa luka berat atau kematian (memberatkan pidana).

Dalam Putusan Nomor 59/Pid/2018/PT.SBY, pelaku melakukan pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan kematian korban. Pengadilan menjatuhkan hukuman 19 tahun penjara berdasarkan Pasal 365 ayat (4) KUHP.⁸²

Fakta hukum dalam putusan:

⁸¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 365.

⁸² Putusan Nomor 59/Pid/2018/PT.SBY.

- 1) Pelaku melakukan pencurian dengan cara memukul dan menikam korban untuk merampas harta benda.
- 2) Akibat perbuatannya, korban meninggal dunia di tempat kejadian.
- 3) Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa unsur Pasal 365 ayat (4) telah terpenuhi karena terdapat kekerasan yang mengakibatkan kematian.
- 4) Hukuman yang dijatuhkan: 19 tahun penjara (meskipun ancaman maksimal ayat 4 adalah seumur hidup atau 20 tahun penjara).

Pertimbangan hakim:

Pengadilan mempertimbangkan unsur pemberat (akibat kematian) namun tidak menjatuhkan hukuman maksimal karena masih mempertimbangkan beberapa hal seperti usia pelaku, pengakuan, dan kemungkinan resosialisasi.

e. Pencurian dalam Lingkungan Keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian dalam lingkungan keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP. Ketentuan ini menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau

sebaliknya, selama mereka tidak hidup terpisah meja dan ranjang, tidak dapat dituntut secara pidana.⁸³

Namun jika pelakunya adalah kerabat sedarah atau semenda hingga derajat kedua, penuntutan hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan korban. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menjaga nilai-nilai kekeluargaan serta mendorong penyelesaian konflik secara internal dan kekeluargaan. Dalam praktiknya, aturan ini mencerminkan upaya hukum untuk tidak mengkriminalisasi dinamika internal keluarga selama masih dalam batas wajar dan tidak membahayakan anggota keluarga lainnya.⁸⁴

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang paling sering terjadi didalam masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia, pencurian diatur dalam Buku II Bab XXII KUHP tentang kejahatan terhadap harta benda. Pencurian secara umum diatur dalam Pasal 362 KUHP, dengan unsur-unsur berupa perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

⁸³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 367.

⁸⁴ Sudarto. (1986). *Hukum Pidana dan Perkembangannya*. Bandung: Sinar Baru.

hukum. Unsur *melawan hukum* inilah yang membedakan pencurian dengan perbuatan pemindahan hak secara sah, seperti jual beli atau hibah.⁸⁵

Adapun pencurian dengan pemberatan (*gekwalificeerde diefstal*) merupakan bentuk khusus dari tindak pidana pencurian yang mengandung keadaan-keadaan tertentu yang dinilai lebih berbahaya atau meresahkan masyarakat. Pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara eksplisit menyebut lima bentuk kondisi yang memberatkan, antara lain apabila pencurian dilakukan malam hari, oleh dua orang atau lebih, dengan cara merusak atau memanjat, menggunakan alat bantu seperti anak kunci palsu, atau dilakukan dalam keadaan bencana. Keberadaan unsur pemberat ini memerlukan pembuktian khusus, karena berpengaruh langsung terhadap ancaman pidana.⁸⁶

Menurut R. Soesilo, keadaan-keadaan seperti tertulis dalam Pasal 363 KUHP dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan dengan lebih berani, lebih kejam, atau lebih merugikan dibanding pencurian biasa, sehingga secara logis layak dijatuhi pidana yang lebih berat.⁸⁷ Pendapat ini diperkuat oleh Andi Hamzah, yang menyatakan bahwa delik dengan pemberatan menunjukkan adanya intensitas kriminalitas yang lebih tinggi, baik dari sisi niat jahat (*mens rea*) maupun dari cara

⁸⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Jakarta: Politeia, 1996), hlm. 259.

⁸⁶ Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia.

⁸⁷ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar*, hlm. 262.

pelaksanaannya.⁸⁸ Dengan demikian, penerapan Pasal 363 KUHP tidak boleh dilakukan sembarangan, tetapi harus berdasarkan pada analisis yuridis yang tepat.

Dalam praktik peradilan, pencurian dengan pemberatan juga sering menjadi perhatian utama aparat penegak hukum. Sebagai salah satu contohnya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby, di mana terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan karena terbukti melakukan pencurian terhadap barang elektronik pada malam hari dengan cara membobol jendela rumah korban. Majelis hakim menyatakan bahwa unsur pemberatan telah terpenuhi karena pencurian dilakukan pada malam hari dan dengan cara merusak properti.⁸⁹ Dalam pertimbangannya, hakim menekankan pentingnya perlindungan terhadap rasa aman masyarakat dari tindak kriminal yang dilakukan dalam kondisi gelap dan sepi, yang berpotensi menimbulkan trauma psikologis terhadap korban.

Dari perspektif akademik, penelitian yang dilakukan oleh R. Setiawan (2021) dalam jurnal *Jurnal Hukum dan Pembangunan* menyatakan bahwa pencurian dengan pemberatan cenderung menunjukkan korelasi kuat dengan niat kriminal yang telah direncanakan sebelumnya, dan karenanya menjadi

⁸⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 141.

⁸⁹ Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby.

indikator penting dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku (*culpability*).⁹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tersebut bukan hanya merugikan secara materiil, tetapi juga berdampak pada rasa aman kolektif dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak hanya dinilai dari akibat materialnya saja, namun dari karakteristik pelaku dan modus operandi yang digunakan. Pengaturan dan penerapannya mencerminkan fungsi hukum pidana sebagai pelindung masyarakat sekaligus sebagai instrumen kontrol sosial. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan ketentuan ini secara proporsional dan tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan keadilan restoratif dalam kasus-kasus tertentu.

Sejalan dengan pendekatan yuridis tersebut, penting pula memperhatikan asas-asas pemidanaan yang relevan dalam konteks pencurian dengan pemberatan. Asas legalitas dan proporsionalitas menjadi dua prinsip fundamental yang harus dijadikan acuan. Asas legalitas mengharuskan bahwa setiap tindak pidana dan sanksinya harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan asas proporsionalitas menuntut agar hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Dalam konteks Pasal 363

⁹⁰ R. Setiawan, "Urgensi Pembedaan Pidana Berdasarkan Intensitas Kejahatan: Studi terhadap Pencurian dengan Pemberatan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3 (2021): 487–503.

KUHP, pemberlakuan ancaman pidana maksimal tujuh tahun atau sembilan tahun (dalam beberapa kondisi) menunjukkan bahwa hukum nasional memandang serius jenis kejahatan ini, namun tetap dalam bingkai prinsip keadilan.

Lebih lanjut, sistem hukum pidana Indonesia juga mulai mengakomodasi pendekatan baru dalam penanganan tindak pidana, termasuk kejahatan terhadap harta benda, melalui paradigma *restorative justice*. Dalam berbagai kebijakan dan pedoman Kejaksaan serta Mahkamah Agung, pendekatan ini mulai diberlakukan secara selektif, terutama untuk pelaku pertama, kerugian yang kecil, atau telah adanya perdamaian dengan korban. Akan tetapi, dalam konteks pencurian dengan pemberatan, pendekatan ini masih menghadapi resistensi, mengingat adanya dimensi *public order* dan potensi menimbulkan ketakutan di masyarakat.⁹¹ Oleh karena itu, dalam penerapannya memerlukan kehati-hatian dan analisis sosiologis serta yuridis yang komprehensif.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby dapat dijadikan contoh konkret bagaimana sistem peradilan masih menitikberatkan pada pendekatan retributif dalam kasus pencurian dengan pemberatan. Terdakwa yang terbukti melakukan pencurian pada malam hari dengan cara membobol jendela rumah korban dianggap telah memenuhi dua unsur pemberatan yang terdapat didalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5

⁹¹ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby, pertimbangan hukum halaman 7.

KUHP. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menekankan pada aspek *mens rea* yang ditunjukkan dari persiapan alat, pemilihan waktu yang sepi, dan lokasi yang tertutup. Penolakan terhadap pembelaan terdakwa juga didasarkan pada tidak adanya upaya permintaan maaf atau pengembalian barang curian, yang mengindikasikan tidak adanya penyesalan atau itikad baik dari pelaku.⁹²

Namun demikian, dari perspektif kebijakan kriminal, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pidana penjara dalam mencegah residivisme, terutama dalam tindak pidana terhadap harta benda. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hukuman penjara yang dijatuhkan tanpa disertai program rehabilitasi hanya akan memperkuat perilaku menyimpang pelaku setelah menjalani masa hukuman.⁹³ Dalam konteks ini, penting bagi lembaga peradilan untuk mempertimbangkan pemidanaan alternatif, seperti kerja sosial atau rehabilitasi berbasis komunitas, terutama bila pelaku menunjukkan potensi untuk berubah dan tidak memiliki rekam jejak kriminal sebelumnya.

Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan memerlukan pendekatan yang seimbang antara *retributive justice* dan *restorative justice*. Sanksi pidana yang dijatuhkan tidak hanya harus mencerminkan keadilan bagi korban, tetapi juga harus mempertimbangkan efektivitas pemidanaan

⁹² Ibid., halaman 9

⁹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 78–79.

dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kepada para penegak hukum diharapkan tidak hanya menjadikan Pasal 363 KUHP sebagai dasar hukum pemidanaan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keadilan substantif dalam setiap proses peradilan pidana.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Menilai Keadilan Sosial dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, seyogianya tidak hanya dipahami sebagai respons represif terhadap pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep keadilan sosial dalam hal ini menghendaki agar sistem peradilan pidana tidak hanya semata-mata berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan, serta dampak yang dirasakan oleh korban dan masyarakat secara luas⁹⁴. Dalam berbagai kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pelaku pencurian berasal dari kelompok sosial yang terpinggirkan, dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan akses terbatas terhadap pendidikan maupun lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, pendekatan hukum yang digunakan hendaknya lebih humanis dan responsif terhadap latar

⁹⁴ Muladi. (2005). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.

belakang sosial pelaku menjadi krusial dalam menegakkan keadilan substantif⁹⁵.

Dalam kerangka keadilan sosial, prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) menawarkan pendekatan alternatif yang lebih partisipatif dan solutif. *Restorative justice* menempatkan pelaku, korban, dan komunitas sebagai pihak-pihak yang terdampak langsung yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh karenanya, ketiganya harus dilibatkan secara aktif dalam proses pemulihan. Pendekatan ini mengutamakan penyelesaian perkara melalui mediasi, pengakuan kesalahan, serta penggantian kerugian kepada korban, dibandingkan dengan pemidanaan yang bersifat isolatif⁹⁶. Dengan memberi ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan direhabilitasi secara sosial, keadilan restoratif diyakini dapat mengurangi tingkat residivisme serta mencegah marginalisasi lebih lanjut terhadap individu yang telah menjalani hukuman⁹⁷.

Upaya menuju keadilan sosial juga tercermin dalam berbagai kebijakan hukum nasional yang mendorong penerapan prinsip-prinsip keadilan restorative, Dimana Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2018 dan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 membuka ruang bagi penyelesaian perkara pidana ringan di luar proses peradilan melalui pendekatan restoratif. Meski tindak pidana pencurian dengan pemberatan umumnya tidak dapat

⁹⁵ Marzuki, P. M. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

⁹⁶ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books.

⁹⁷ Wicaksana, I. G. N. A. (2016). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, terdapat pengecualian dalam hal pelaku berasal dari kelompok rentan, atau terdapat kesepakatan damai antara pelaku dan korban, dengan nilai kerugian yang relatif kecil⁹⁸. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana di Indonesia menunjukkan kecenderungan progresif dalam mengakomodasi pendekatan yang lebih berkeadilan dan kontekstual.

Penerapan prinsip keadilan sosial dalam perkara pencurian dengan pemberatan juga dapat dilihat melalui studi kasus Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby. Dimana dalam perkara ini, terdakwa adalah seorang pemuda berusia 22 tahun, dan terbukti telah melakukan pencurian sepeda motor milik warga di lingkungan tempat tinggalnya. Berdasarkan hasil persidangan, diketahui bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa dilatarbelakangi oleh tekanan ekonomi yang berat akibat kehilangan pekerjaan dan tanggungan keluarga yang sangat besar. Terdakwa juga mengakui kesalahannya, menunjukkan penyesalan yang mendalam, serta mengembalikan barang hasil pencuriannya tersebut kepada korban. Di samping itu, terdakwa memperoleh dukungan dari tokoh masyarakat yang meminta agar ia diberi kesempatan untuk direhabilitasi dan kembali ke masyarakat⁹⁹.

Majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut 3 tahun.

⁹⁸ Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

⁹⁹ Pengadilan Negeri Surabaya. (2024). *Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby*.

Putusan ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis pelaku dalam menjatuhkan putusan, serta mengedepankan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya terfokus pada pemenuhan unsur-unsur formil tindak pidana, tetapi juga pada keadilan substantif yang menimbang faktor-faktor sosial yang relevan¹⁰⁰. Dengan demikian, putusan tersebut menjadi representasi konkret dari upaya sistem peradilan untuk menjawab kompleksitas kejahatan dalam masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Lebih lanjut, meskipun belum secara eksplisit menggunakan mekanisme mediasi penal atau perjanjian damai formal antara pelaku dan korban, Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby dapat dipandang sebagai embrio atau cikal bakal penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan umum. Pengembalian barang hasil curian, pengakuan kesalahan, serta dukungan masyarakat terhadap terdakwa menjadi elemen penting dari semangat keadilan restoratif¹⁰¹. Ini mengindikasikan bahwa sistem hukum Indonesia tengah bergerak menuju paradigma pemidanaan yang lebih korektif, memperhatikan pemulihan sosial, dan berorientasi pada reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

¹⁰⁰ Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

¹⁰¹ Prasetyo, T. (2014). *Keadilan Substantif dalam Perspektif Penegakan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Melalui studi kasus Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip keadilan sosial dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan langkah strategis dalam membangun sistem peradilan yang adil, adaptif, dan kontekstual. Hal ini sejalan dengan cita hukum nasional yang tidak hanya menekankan kepastian dan ketertiban hukum, tetapi juga keadilan substantif yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan sosial¹⁰².

E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Ditinjau dari Hukum Islam

1. Pencurian dengan Pemberatan dalam Hukum Islam

Hukum Islam memberikan perhatian yang sangat serius terhadap tindak pidana pencurian, khususnya pencurian yang disertai dengan pemberatan. Dalam perspektif syariah, pencurian yang dilakukan dengan unsur pemberatan seperti perusakan properti, pembobolan tempat penyimpanan, atau menggunakan kekerasan termasuk dalam kategori jarīmah ḥudūd (الجريمة الحدية), yakni jenis kejahatan yang hukumannya telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan tidak dapat diubah oleh manusia. Sanksi utama bagi

¹⁰² Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

pencurian dalam kategori ini adalah pemotongan tangan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Māidah ayat 38:

السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Māidah [5]: 38)

Secara etimologis, istilah pencurian dalam bahasa Arab adalah *السَّرِقَةُ* (*as-sariqah*), berasal dari kata kerja *سَرَقَ* (*saraqah*), yang berarti mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi. Secara terminologis, *as-sariqah* dapat diartikan sebagai tindakan mengambil barang atau harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya secara diam-diam, tanpa izin pemilik, dan dengan niat memiliki barang tersebut secara tidak sah. Unsur-unsur penting dalam pengertian ini mencakup *hirz* (tempat penyimpanan yang sah), tidak adanya syubhat, serta barang yang dicuri telah mencapai *nishab* (ambang batas minimal nilai barang curian).

Menurut Amran Suadi dan Mardi Candra, pencurian adalah perbuatan seorang mukallaf yang mengambil suatu barang milik orang lain dari tempat penyimpanannya dengan niat untuk memilikinya secara tidak sah, tanpa izin, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, serta

nilai barang tersebut mencapai *nishab* tertentu.¹⁰³ Muhammad Abu Syahbah juga menjelaskan bahwa *sariqah* dalam syariat adalah pengambilan harta milik orang lain secara tersembunyi oleh orang dewasa dan berakal sehat dari tempat penyimpanan yang sah, tanpa adanya syubhat.¹⁰⁴

Dasar hukum pencurian dalam Islam terdapat dalam QS. Al-Māidah ayat 38:

السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Māidah [5]: 38)

Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan:

“Dipotong tangan seseorang karena mencuri seperempat dinar atau lebih.”¹⁰⁵

Para ulama membagi pencurian dalam hukum Islam menjadi dua kategori besar, yaitu:

- a. Sariqah Ḥudūd: Pencurian yang memenuhi seluruh unsur hukum *ḥudūd*, seperti nilai barang mencapai *nishab*, tidak terdapat

¹⁰³ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), 88.

¹⁰⁴ Muhammad Abu Syahbah, *al-Jarā'im wa al-'Uqūbāt fī al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1987), 103.

¹⁰⁵ Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Hadis No. 1684.

syubhat, dan diambil dari tempat penyimpanan yang sah. Pencurian ini dikenai hukuman potong tangan.

- b. Sariqah Ta'zīr: Pencurian yang tidak memenuhi unsur-unsur tersebut. Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman alternatif seperti penjara, cambuk, atau denda.

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih menekankan bahwa pemidanaan dalam Islam bertujuan untuk menjaga tatanan sosial dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam implementasi hukuman *hudūd*.¹⁰⁶

Dalam kasus pelaku pencurian yang mengulangi tindakannya, ulama berbeda pendapat mengenai tahapan hukuman. Potong tangan kanan dilakukan pertama, kemudian kaki kiri jika mengulangi. Setelah itu, terdapat perbedaan pendapat, apakah potongan dilanjutkan atau diganti dengan hukuman penjara dan ta'zīr.

2. Pencurian dengan Pemberatan dalam KUHP Indonesia

Dalam sistem hukum pidana nasional, pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berbeda

¹⁰⁶ Sri Endah Wahyuningsih, "Penerapan Pemidanaan dalam Perspektif Maqāsid al-Sharī'ah," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Islam* 13, no. 2 (2022): 143.

dengan pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian dengan pemberatan mengandung unsur-unsur khusus yang menjadikannya lebih serius dan berdampak besar terhadap korban maupun ketertiban masyarakat.

Pasal 363 KUHP mengatur bahwa pencurian dianggap memiliki unsur pemberatan apabila dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu, yaitu: (1) dilakukan pada malam hari; (2) dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; (3) dilakukan dengan cara merusak atau memanjat; (4) menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Dalam konteks ini, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama tujuh tahun, tergantung pada berat ringannya perbuatan serta keadaan yang melingkupinya.¹⁰⁷

Menurut Andi Hamzah, pemberatan pidana dalam Pasal 363 KUHP dimaksudkan untuk memberi perlindungan lebih terhadap objek pencurian yang rentan serta untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang menggunakan modus yang membahayakan atau tidak biasa.¹⁰⁸ Lebih lanjut, ia menekankan bahwa faktor modus operandi dan waktu pelaksanaan kejahatan menjadi bagian integral dalam menilai tingkat kesalahan dan kebutuhan untuk menjatuhkan sanksi yang proporsional.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363 KUHP.

¹⁰⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Khusus dalam KUHP Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 122.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 123.

Penerapan unsur pemberatan dalam praktik peradilan dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1454 K/Pid/2016. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti melakukan pencurian pada malam hari dengan cara merusak jendela rumah korban dan bekerja sama dengan pelaku lain. Majelis hakim menilai bahwa unsur pemberatan telah terpenuhi, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 363 KUHP.¹¹⁰

Dengan demikian, pencurian dengan pemberatan dalam hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya dimensi tambahan dalam aspek kriminalitas, baik dari segi niat, cara pelaksanaan, maupun akibat yang ditimbulkan, yang memerlukan penanganan hukum secara lebih serius dan tegas. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini harus mempertimbangkan tidak hanya kerugian materiil yang dialami korban, tetapi juga potensi ancaman terhadap rasa aman masyarakat secara umum. Oleh karena itu, pencurian dengan pemberatan dipandang sebagai bentuk kejahatan yang mengganggu ketertiban sosial dan ketenangan publik, jika tidak ditindak secara tegas dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.¹¹¹

Lebih lanjut, pembentuk undang-undang memformulasikan unsur pemberatan ini sebagai salah satu bagian dari upaya hukum preventif

¹¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 1454 K/Pid/2016*, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> pada 22 April 2025.

¹¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 76.

dan represif, agar aparat penegak hukum memiliki dasar yuridis untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada pelaku dengan tingkat kesalahan dan potensi bahaya yang lebih tinggi.¹¹² Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*, di mana sanksi pidana yang berat dijadikan sebagai upaya terakhir yang diperlukan untuk menjaga kepentingan hukum dan keadilan publik.¹¹³

Penerapan ketentuan Pasal 363 KUHP tidak hanya bertumpu pada pembuktian formal unsur-unsur delik, tetapi juga memerlukan analisis kontekstual terhadap motif dan akibat dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, hakim memiliki peran sentral dalam menggali nilai-nilai keadilan substantif dalam setiap perkara, dengan tetap berpegang pada prinsip *in dubio pro reo* serta asas proporsionalitas dalam pemidanaan.¹¹⁴ Prinsip *in dubio pro reo*, yang berarti dalam hal keraguan harus diputuskan demi terdakwa, merupakan manifestasi dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Prinsip ini menuntut hakim untuk menghindari vonis yang bersifat spekulatif dan menjadikan pembuktian yang kuat serta meyakinkan sebagai syarat utama dari pemidanaan.¹¹⁵

¹¹² Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 211.

¹¹³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002), hlm. 45.

¹¹⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 119.

¹¹⁵ Simorangkir, J. C. T. (2007). *Asas Hukum Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Gunung Agung.

Selain itu, asas proporsionalitas menuntut agar hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, dampak yang ditimbulkan, dan keadaan subjektif pelaku.¹¹⁶ Dalam praktiknya, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal saja, melainkan juga nilai keadilan substantif yang berkembang didalam masyarakat, termasuk latar belakang sosial ekonomi pelaku, motivasi perbuatan yang dilakukan, dan kemungkinan rehabilitasi.¹¹⁷ Pendekatan ini menunjukkan hakim memiliki peran penting sebagai penjaga moral hukum (*guardian of justice*), yang bertugas tidak hanya menegakkan norma secara kaku, tetapi juga memastikan bahwa hukum memberikan keadilan dalam arti yang sesungguhnya.

Dalam konteks pidanaanan terhadap pelaku tindak pidana ringan atau yang dilakukan karena keterpaksaan ekonomi, misalnya, hakim dapat mempertimbangkan alternatif pidanaanan berbasis *restorative justice* atau menjatuhkan sanksi yang bersifat edukatif dan rehabilitatif.¹¹⁸ Pendekatan ini tidak hanya menghindarkan pelaku dari stigma sosial yang berkepanjangan, tetapi juga lebih menjamin pemulihan hubungan sosial serta mencegah residivisme. Oleh sebab itu, fleksibilitas hakim dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut menjadi

¹¹⁶ Muladi & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

¹¹⁷ Wahyudi, J. (2011). *Hukum Pidana Indonesia: Telaah terhadap RUU KUHP Baru*. Yogyakarta: Liberty.

¹¹⁸ Wiyono, A. (2020). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

bagian terpenting dari reformasi sistem pemidanaan yang adil dan humanis.

3. Studi Kasus: Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby merupakan ilustrasi konkret dari penerapan prinsip keadilan substantif dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dalam perkara ini, Terdakwa EKALIA SETYA ADI Bin EKO SULISTYO dan Terdakwa VIVI AYU WIDYAWATI Binti MURYADI pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I Lt. 1 Jl. Basuki Rahmat Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Dengan

demikian, perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP¹¹⁹.

Meskipun unsur pemberatan dalam Pasal 363 KUHP terpenuhi, hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan terhadap para terdakwa, lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yakni selama 3 tahun. Putusan ini memperhatikan beberapa pertimbangan meringankan, antara lain karena terdakwa menunjukkan penyesalan, barang curian telah dikembalikan, serta adanya kondisi sosial-ekonomi keluarga pelaku yang tergolong sulit¹²⁰. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan substantif, yakni mengedepankan esensi keadilan di atas penerapan norma hukum yang kaku.

Dari perspektif hukum Islam, perbuatan pencurian seperti ini tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai *jarīmah ḥudūd* (الجريمة الحدية), khususnya *jarīmah as-sariqah* (جريمة السرقة), karena terdapat unsur *syubhat* (شبهة), seperti hubungan sosial antara pelaku dan korban serta pengembalian barang. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa salah satu syarat penerapan *ḥadd* terhadap pencurian adalah:

¹¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 363 ayat (1).

¹²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby.

وَأَنْ تَكُونَ السَّرْقَةُ مِنْ مَالٍ مَخْرُوزٍ فِي جِزْرِ، وَأَنْ يَبْلُغَ الْمَالُ نِصَابًا، وَأَنْ تَكُونَ
"السَّرْقَةُ خَالِيَةً مِنَ الشُّبُهَاتِ"

*"Dan hendaknya pencurian itu dari harta yang tersimpan dalam tempat penyimpanan (ḥirz), serta harta tersebut mencapai batas niṣāb, dan pencurian itu harus bebas dari segala bentuk syubhat."*¹²¹

Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka penerapan *ḥadd* tidak dapat dilakukan, dan sanksi yang relevan adalah dalam bentuk *ta'zīr* (تعزير), sebagaimana dijelaskan oleh al-Māwardī:

"النَّعْزِيرُ هُوَ التَّأْدِيبُ عَلَى جِنَايَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ"

*"Ta'zīr adalah bentuk pendidikan (hukuman) atas kejahatan yang tidak ada had dan tidak ada kafarat padanya."*¹²²

Pendekatan *ta'zīr* memberikan ruang pertimbangan moral, sosial, dan psikologis terhadap pelaku, serta membuka jalan menuju rehabilitasi dan pemulihan, bukan sekadar retribusi. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* (مقاصد الشريعة), yakni melindungi kehidupan, akal, harta, keturunan, dan agama¹²³.

¹²¹ Wahbah al-Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Vol. 6, hlm. 584). Damaskus: Dār al-Fikr.

¹²² Al-Māwardī. (2000). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* (hlm. 234). Beirut: Dār al-Fikr.

¹²³ Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.

Melalui pertimbangan tersebut, tampak bahwa sistem hukum nasional Indonesia dan hukum Islam sama-sama mengakui pentingnya pendekatan kontekstual dan proporsional dalam menjatuhkan pidana, terutama dalam perkara-perkara yang menyentuh aspek kemanusiaan dan keadilan sosial.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Perkara Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby);

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini memberikan pemberatan terhadap perbuatan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara khusus, seperti dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, atau dengan cara merusak, memanjat, maupun menggunakan anak kunci palsu¹²⁴.

Dalam perkara Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby, Terdakwa I atas nama Ekalia Setya Adi dan Terdakwa II atas nama Vivi Ayu Widyawati didakwa melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Tindak pidana terjadi pada hari Jumat, 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Matahari Department Store Tunjungan Plaza I Surabaya. Berdasarkan fakta persidangan, kedua terdakwa terbukti melakukan pencurian secara bersama-sama tanpa izin dari pemilik barang, serta dilakukan di ruang publik yang mendapat perlindungan hukum¹²⁵.

¹²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Jakarta: Politeia, 1996).

¹²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby.

Barang-barang yang dicuri berupa pakaian anak-anak dan dewasa dengan total kerugian sebesar Rp2.159.900,00. Para terdakwa tertangkap tangan oleh petugas keamanan ketika mencoba membawa barang keluar tanpa membayar. Bukti-bukti fisik dan keterangan saksi memperkuat terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersekutu¹²⁶.

Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, yaitu:

1. Unsur “barang siapa”, yakni para terdakwa sebagai subjek hukum;
2. Unsur “mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum”, yang dibuktikan dengan penguasaan barang tanpa izin;
3. Unsur pemberatan, yaitu dilakukan oleh dua orang secara bersekutu di tempat umum yang dilindungi¹²⁷.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan, seperti sikap sopan selama persidangan, pengakuan kesalahan, dan ketiadaan riwayat hukum sebelumnya. Hal ini mencerminkan pendekatan keadilan substantif yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif, melainkan juga korektif dan preventif¹²⁸.

¹²⁶ Ibid

¹²⁷ Ibid

¹²⁸ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010).

Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan kepada masing-masing terdakwa, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta hukuman tiga tahun penjara. Putusan ini disesuaikan dengan prinsip *ultimum remedium*, yang memposisikan pemidanaan sebagai upaya terakhir setelah mempertimbangkan sanksi lain yang lebih proporsional¹²⁹.

Penerapan pidana dalam kasus ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak semata-mata menerapkan norma secara kaku, melainkan menimbang nilai keadilan sosial. Pertimbangan hakim berdasarkan asas proporsionalitas menunjukkan bahwa meskipun perbuatan pelaku tergolong pencurian dengan pemberatan, nilai kerugiannya tergolong ringan dan pelaku belum pernah dihukum sebelumnya. Oleh karena itu, pidana 10 bulan dianggap cukup untuk memberikan efek jera serta memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri¹³⁰.

Di samping itu, hakim juga menerapkan asas individualisasi pidana, yaitu menyesuaikan sanksi pidana dengan kondisi pribadi pelaku. Sikap kooperatif para terdakwa selama persidangan, pengakuan bersalah, dan penyesalan menjadi dasar pemberian pidana yang lebih ringan. Hal ini mencerminkan penerapan keadilan substantif, di mana aspek sosiologis dan psikologis pelaku turut dipertimbangkan dalam proses pemidanaan¹³¹.

¹²⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

¹³⁰ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001).

¹³¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).

Putusan ini juga menunjukkan bahwa hakim tidak terikat mutlak pada tuntutan jaksa. Dalam konteks Pasal 363 KUHP, meskipun ancaman pidananya cukup tinggi, hakim memiliki keleluasaan dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan yuridis dan kemanusiaan. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1806 K/Pid/2011 menegaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim harus menimbang berat ringannya delik serta kondisi subjektif pelaku¹³².

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pencurian (sariqah) termasuk kategori jarīmah hudūd yang pada kondisi tertentu dapat dijatuhi hukuman potong tangan, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 38:

السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai sanksi dari Allah. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (QS. Al-Mā'idah [5]: 38). Namun, sanksi hudūd hanya dapat diterapkan apabila terpenuhi sejumlah syarat ketat, seperti barang yang dicuri mencapai nisab, berada di tempat yang terjaga, dan pencurian tidak dilakukan karena darurat atau kelaparan¹³³.

¹³² Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 1806 K/Pid/2011.

¹³³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989).

Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pencurian diklasifikasikan sebagai jarīmah ta'zīr تَعْزِير. Dalam kasus Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby, unsur-unsur hudūd tidak terpenuhi seluruhnya. Oleh karena itu, pendekatan ta'zīr تَعْزِير menjadi relevan. Ta'zīr merupakan bentuk hukuman yang ditetapkan atas kebijakan hakim dan penguasa demi kepentingan maslahat umum. Pidana penjara 10 bulan dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai bentuk ta'zīr تَعْزِير modern, yang sejalan dengan prinsip keadilan Islam: memberikan hukuman yang mendidik pelaku, menjaga masyarakat, dan tetap memberi ruang rehabilitasi¹³⁴.

Pandangan ini diperkuat oleh pendapat Prof. Sri Endah Wahyuningsih yang menegaskan bahwa dalam konteks keIndonesiaan, hukum Islam dapat diimplementasikan secara kontekstual melalui prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial¹³⁵. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara majemuk yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum, sehingga penerapan norma hukum, termasuk yang bersumber dari agama, harus mempertimbangkan aspek pluralisme dan kemaslahatan publik. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam tidak selalu bersifat tekstual normatif, tetapi dapat disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan struktur hukum nasional.¹³⁶

¹³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

¹³⁵ Sri Endah Wahyuningsih, *Model Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai-Nilai Keadilan* (Semarang: Universitas 17 Agustus 1945 Press, 2019).

¹³⁶ Muladi. (2010). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.

Pendekatan kontekstual ini memungkinkan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti *ta'zīr*, untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana nasional sebagai alternatif pemidanaan yang lebih berkeadilan. Misalnya, dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang tidak memenuhi syarat untuk *hudūd*, hukum Islam memberikan ruang luas bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan kemaslahatan (*maṣlahah*) dan pencegahan kejahatan (*siyāsah shar'īyyah*).¹³⁷ Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas normatif dalam merespons dinamika masyarakat modern tanpa kehilangan substansi keadilannya. Konsep ini juga sejalan dengan gagasan maqāṣid al-sharī'ah, yang menempatkan perlindungan jiwa, harta, akal, keturunan, dan agama sebagai tujuan utama hukum Islam.¹³⁸

Lebih lanjut, Prof. Sri Endah juga menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai universal Islam ke dalam sistem hukum nasional melalui pendekatan *legal pluralism*. Dalam pandangannya, hukum Islam bukan sekadar sistem normatif keagamaan, tetapi juga mengandung dimensi etik dan sosial yang dapat memperkaya sistem hukum positif, terutama dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan (*restorative*) dan rehabilitasi.¹³⁹ Implementasi pemidanaan yang proporsional dan berbasis pada nilai keadilan substantif mencerminkan upaya integratif ini, di mana nilai-nilai kemanusiaan dijadikan acuan dalam setiap proses peradilan.

¹³⁷ Nasution, H. (2019). *Hukum Pidana Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Prenada Media.

¹³⁸ Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).

¹³⁹ Wahyuningsih, S. E. (2022). "Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Nasional." *Jurnal Hukum Islam dan HAM*, 6(2), 153–170.

Dengan demikian, penerapan hukum pidana Islam dalam konteks negara bangsa seperti Indonesia tidak harus dipahami sebagai upaya formalisasi syariat, melainkan sebagai kontribusi etis dan normatif terhadap penguatan sistem hukum nasional yang adil, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁴⁰ Dalam kerangka ini, pendekatan *ta'zīr* dan *restorative justice* dapat saling melengkapi dalam mencapai tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁴¹

Pendekatan *restorative justice* memberikan paradigma baru dalam penanganan tindak pidana, dengan menekankan pemulihan kerugian dan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. *Restorative justice* bertujuan untuk menghindari efek destruktif dari pemidanaan yang terlalu represif, terutama dalam kasus ringan dan dilakukan oleh pelaku yang belum pernah dihukum sebelumnya¹⁴².

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 telah membuka ruang penerapan keadilan restoratif dalam kasus tertentu, termasuk pencurian, dengan syarat terdapat perdamaian antara pelaku dan korban, penggantian kerugian, serta kesediaan pelaku bertanggung jawab. Meskipun dalam perkara ini penyelesaian dilakukan melalui jalur litigasi formal, putusan pidana ringan dari hakim dapat dipandang sebagai bentuk

¹⁴⁰ Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

¹⁴¹ Wiyono, A. (2020). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

¹⁴² Tony Marshall, "Restorative Justice: An Overview," *Home Office Research Development and Statistics Directorate*, 1999.

adopsi semangat restorative justice yaitu memberikan ruang rehabilitasi sosial dan mencegah overkriminalisasi¹⁴³.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Kasus Perkara Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby)

Dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melibatkan dua orang terdakwa, yaitu Ekalia Setya Adi dan Vivi Ayu Widyawati, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa seluruh unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara merusak atau memotong sebagai sarana untuk memasuki tempat kejadian perkara, serta dilakukan secara bersekutu, yakni oleh dua orang atau lebih, yang merupakan unsur pemberat dalam ketentuan tersebut.¹⁴⁴

Majelis Hakim menilai bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi melalui alat bukti yang sah menurut hukum, antara lain keterangan saksi, barang bukti, serta pengakuan terdakwa yang konsisten dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.¹⁴⁵ Dengan

¹⁴³ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁴⁴ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby, hlm. 4.

¹⁴⁵ Ibid., hlm. 5–6.

demikian, hakim memandang tidak ada keraguan hukum atas keterlibatan para terdakwa dalam perbuatan pidana yang didakwakan.

Selain itu, perbuatan yang dilakukan para terdakwa tidak semata-mata dilihat dari sisi formal yuridis, melainkan juga ditelaah dari konteks sosial dan motivasi yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Dalam hal ini, meskipun unsur pemberatan telah terpenuhi, Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman maksimal, melainkan mempertimbangkan faktor-faktor yang bersifat meringankan, sebagai bentuk penerapan nilai-nilai keadilan korektif yang selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam sistem hukum pidana nasional.¹⁴⁶

1. Pembuktian Unsur Delik dan Penerapan Hukum Positif

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby menguraikan secara sistematis pemenuhan unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

- a. Unsur "barang siapa". Menunjuk kepada para terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan¹⁴⁷. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, unsur ini bersifat universal dan menjadi elemen awal

¹⁴⁶ Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 34.

¹⁴⁷ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby, hlm. 3.

yang harus dibuktikan, yakni bahwa perbuatan dilakukan oleh orang yang cakap hukum dan memiliki kapasitas pidana.

- b. Unsur "mengambil barang", Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang telah dibuktikan dalam persidangan melalui tindakan konkret para terdakwa. Mereka secara sadar dan sengaja mengambil sejumlah barang dagangan dari Matahari Department Store tanpa hak dan tanpa izin dari pemilik sah, yang secara hukum memenuhi unsur kesengajaan (dolus) sebagai bentuk kesalahan dalam hukum pidana.¹⁴⁸
- c. Unsur pemberatan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP juga dipenuhi. Pemberatan pertama merujuk pada perbuatan yang dilakukan secara bersekutu, yakni oleh dua orang atau lebih. Dalam perkara ini, keterlibatan kedua terdakwa menunjukkan adanya kerjasama dalam melakukan tindak pidana. Pemberatan kedua terkait cara masuk ke tempat kejadian perkara dengan merusak atau memotong, yang dibuktikan dengan penggunaan alat bantu berupa tang potong yang digunakan untuk merusak pengaman toko.¹⁴⁹

Dengan terbuktinya seluruh unsur delik tersebut, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing

¹⁴⁸ Ibid., hlm. 4-5.

¹⁴⁹ Ibid., hlm. 5-6.

terdakwa selama 10 bulan. Putusan ini juga mempertimbangkan masa penahanan yang telah dijalani, sehingga pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan tidak melebihi batas kewajaran. Putusan ini memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan, sebagaimana dianut dalam asas keadilan substantif.¹⁵⁰

Putusan tersebut dapat dilihat sebagai bentuk penerapan hukum positif yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai korektif dan kemanusiaan dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian, pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim mencerminkan penerapan asas legality (*nullum crimen sine lege*) dan asas culpability (asas kesalahan) yang merupakan dua prinsip fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia. Asas legalitas, yang berasal dari adagium Latin *nullum crimen, nulla poena sine lege*, mengandung makna bahwa seseorang tidak dapat dipidana atas suatu perbuatan kecuali telah ada ketentuan hukum pidana yang mengatur perbuatan tersebut sebelum perbuatan itu dilakukan.¹⁵¹

Pandangan ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sudarto, yang menyatakan bahwa asas legalitas merupakan jaminan

¹⁵⁰ Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 52.

¹⁵¹ Andi Hamzah. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 52.

perlindungan hukum bagi warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang dan berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara dalam menetapkan delik dan sanksinya.¹⁵² Dalam konteks perkara ini, Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP secara tepat, karena unsur-unsur delik telah diatur secara jelas dalam norma hukum yang berlaku sebelum tindak pidana terjadi.

Sementara itu, asas culpability atau asas kesalahan merupakan prinsip yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila ia melakukan perbuatan pidana tersebut dengan kesalahan (baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian). Dalam pandangan Moeljatno, asas kesalahan ini menekankan bahwa pidana hanya boleh dijatuhkan kepada orang yang mampu bertanggung jawab dan memiliki hubungan batin (mental element) terhadap tindak pidana yang dilakukan.¹⁵³

Kedua asas tersebut tidak hanya menjadi pedoman teknis dalam penegakan hukum pidana, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif dalam masyarakat. Penekanan pada terpenuhinya unsur delik (actus reus) dan kesalahan (mens rea) menunjukkan bahwa proses peradilan pidana harus dijalankan berdasarkan prinsip kehati-

¹⁵² Sudarto. (1983). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 70–71.

¹⁵³ Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 80–81.

hatian dan keadilan, serta menghindari pembuatan keputusan hukum yang bersifat subjektif atau diskriminatif.

Dengan mengintegrasikan asas legality dan culpability secara seimbang, Majelis Hakim dalam putusan ini telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip *due process of law*, yaitu proses hukum yang adil dan tidak memihak. Hal ini penting untuk menjamin bahwa pemidanaan terhadap terdakwa bukan sekadar instrumen penghukuman, melainkan juga instrumen penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁵⁴

2. Pertimbangan yang Meringankan

Dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim tidak hanya berpegang pada aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan kepribadian para terdakwa, sebagai bagian dari pendekatan hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan substantif. Pertimbangan tersebut mencakup beberapa hal yang dianggap meringankan hukuman, yaitu:

- a. Para terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan,
- b. Menunjukkan penyesalan dan mengakui kesalahan,
- c. Belum pernah dihukum sebelumnya (*first offender*), serta

¹⁵⁴ Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 75.

- d. Tidak terdapat kerugian besar karena seluruh barang hasil pencurian telah dikembalikan kepada pemiliknya.

Pertimbangan-pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan pendekatan keadilan korektif (*corrective justice*), yang menekankan pada pemulihan kerugian dan perbaikan terhadap pelanggaran norma, alih-alih hanya fokus pada pembalasan. Teori keadilan korektif ini berakar pada pandangan Aristoteles, yang menyatakan bahwa keadilan tidak semata-mata menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, tetapi juga memperbaiki ketimpangan akibat pelanggaran hak melalui tindakan yang proporsional.¹⁵⁵

Selain itu, sikap Majelis Hakim dalam mempertimbangkan latar belakang sosial dan psikologis terdakwa sejalan dengan konsep individualisasi pemidanaan, yakni penjatuhan sanksi yang mempertimbangkan karakter dan situasi pribadi pelaku guna mendorong efek rehabilitatif. Muladi menyatakan bahwa pemidanaan modern harus mempertimbangkan tujuan preventif dan korektif, yang tidak sekadar membalas kesalahan, tetapi juga mendorong pemulihan sosial dan reintegrasi narapidana ke masyarakat.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Aristoteles. (2009). *Nicomachean Ethics* (Terjemahan: W.D. Ross). Oxford: Oxford University Press, hlm. 113–115.

¹⁵⁶ Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 89.

Langkah Majelis Hakim ini juga menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi berpijak sepenuhnya pada paradigma retributif, tetapi telah bertransformasi ke arah pendekatan yang lebih humanis dan adaptif terhadap nilai-nilai keadilan sosial. Dalam konteks ini, putusan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kompromi antara kebutuhan untuk menegakkan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, khususnya dalam kasus non-violence dan minim kerugian permanen.

3. Nilai Keadilan Sosial dalam Pertimbangan Hakim

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara pencurian dengan pemberatan ini mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial yang integral dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa memenuhi unsur pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, hakim tidak serta-merta menjatuhkan pidana maksimum. Hal ini menunjukkan adanya kepekaan terhadap konteks sosial dan moralitas hukum, terutama menyangkut latar belakang pelaku, tidak adanya kekerasan, serta pemulihan kerugian oleh para terdakwa.

Pendekatan tersebut sejalan dengan konstitusionalitas prinsip keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk

diperlakukan secara adil dalam hukum.¹⁵⁷ Dalam praktiknya, asas ini menuntut agar penegakan hukum tidak dilakukan secara kaku dan retributif, melainkan memperhatikan dimensi kemanusiaan dan keadilan substantif yang bersifat kontekstual dan proporsional.

Lebih jauh, pertimbangan hakim dapat dikaitkan dengan konsep keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan korektif (*corrective justice*). Keadilan distributif, sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, menekankan pentingnya perlakuan adil terhadap individu berdasarkan kondisi dan posisi sosial mereka, dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan keberpihakan terhadap kelompok rentan.¹⁵⁸ Sementara itu, keadilan korektif berfokus pada upaya untuk memperbaiki atau menyeimbangkan kembali hubungan antara pelaku dan korban setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Dengan mengintegrasikan kedua prinsip tersebut, hakim tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penyalur moral publik yang mempertimbangkan restorasi sosial dan resosialisasi pelaku ke dalam masyarakat. Pendekatan seperti ini merefleksikan transformasi paradigma hukum pidana dari semata-mata represif menjadi lebih adaptif, inklusif, dan berkeadilan.

¹⁵⁷ □ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

□

¹⁵⁸ Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, hlm. 52–

4. Evaluasi terhadap Barang Bukti dan Biaya Perkara

Keputusan Majelis Hakim dalam perkara ini untuk mengembalikan barang bukti kepada pemiliknya dan menetapkan biaya perkara yang minimal mencerminkan pendekatan pemidanaan yang tidak sekadar represif, melainkan juga restoratif dan rehabilitatif. Pendekatan tersebut dapat dijelaskan lebih dalam melalui pemikiran Barda Nawawi Arief dan Prof. Muladi, dua tokoh utama dalam reformasi hukum pidana nasional.

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem pemidanaan seharusnya tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera (deterrence) kepada pelaku, tetapi juga memulihkan kembali keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, dengan memperhatikan korban, pelaku, dan masyarakat.¹⁵⁹ Dalam konteks ini, keputusan untuk memusnahkan alat kejahatan memiliki fungsi simbolik dan edukatif bahwa alat kejahatan tidak boleh digunakan kembali, sementara pengembalian barang curian menunjukkan pemulihan hak korban tanpa harus memperpanjang penderitaan pelaku secara ekonomis maupun sosial.

Sementara itu, Prof. Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana modern hendaknya berpijak pada nilai-nilai humanistik dan keadilan korektif, bukan sekadar membalas kesalahan.

¹⁵⁹ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 68.

Ia menekankan pentingnya prinsip *proportionality* dan *individualization of punishment*, yakni bahwa pidana harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik pelaku.¹⁶⁰ Oleh karena itu, penetapan biaya perkara yang sangat ringan dan pengenaan hukuman yang tidak maksimal mencerminkan prinsip individualisasi pidana dan perlindungan terhadap pelaku yang rentan secara sosial-ekonomi, yang sejalan dengan semangat reformasi KUHP baru yang lebih responsif terhadap keadilan sosial.

Kedua pemikiran ini memperkuat argumen bahwa kebijakan hakim dalam perkara tersebut bukanlah bentuk kelonggaran hukum, tetapi justru manifestasi dari pendekatan keseimbangan antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum, yang telah lama diperjuangkan dalam teori hukum pidana Indonesia. Dalam kerangka ini, hukum pidana berperan tidak hanya sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana kontrol sosial yang adaptif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, perhatian terhadap korban tidak lagi hanya bersifat simbolik atau terbatas pada restitusi, tetapi berkembang menjadi pendekatan yang menyeluruh melalui *victimology* dan *restorative justice*. Di Indonesia, pendekatan ini telah

¹⁶⁰ Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 87.

mulai diakomodasi dalam berbagai kebijakan hukum pidana, termasuk dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan peraturan pelaksana seperti Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam perkara ini, pengembalian barang bukti kepada korban dan tidak diberlakukannya penggantian kerugian secara represif kepada terdakwa menunjukkan sensitivitas terhadap kepentingan korban yang telah terpenuhi secara nyata, yakni melalui pemulihan barang yang dicuri tanpa menimbulkan biaya tambahan atau proses yang mempersulit korban. Perspektif ini sejalan dengan prinsip dasar *victimology* bahwa korban memiliki hak atas perlakuan yang adil, pemulihan yang cepat, dan perlindungan dari proses sekunder yang merugikan (*secondary victimization*)*.¹⁶¹

Selain itu, pengenaan biaya perkara yang minimal serta pertimbangan atas latar belakang sosial pelaku merefleksikan prinsip-prinsip *restorative justice*, yaitu:

- a. Pemulihan kerugian korban secara konkret (melalui pengembalian barang);

¹⁶¹ Hagan, F. E. (2010). *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior* (7th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications, hlm. 240.

- b. Partisipasi aktif pelaku dalam menyelesaikan konflik hukum secara kooperatif;
- c. Upaya preventif dan edukatif yang menghindari pengulangan tindak pidana, seperti perampasan dan pemusnahan alat kejahatan;
- d. Penguatan hubungan sosial dan reintegrasi pelaku ke masyarakat tanpa stigma berat akibat pemidanaan.¹⁶²

Dalam praktiknya, pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi keadilan pidana, tetapi juga memperlihatkan keseimbangan antara penegakan hukum dan pemulihan hubungan sosial. Sebagaimana ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa dalam pembaruan hukum pidana nasional, penting untuk mengedepankan model pemidanaan yang tidak hanya memperhatikan pelaku kejahatan, tetapi juga mengutamakan korban dan keharmonisan masyarakat sebagai orientasi utama.¹⁶³

Dengan demikian, evaluasi terhadap barang bukti dan biaya perkara dalam putusan ini dapat dipandang sebagai bagian dari paradigma baru penegakan hukum pidana di Indonesia, yang berorientasi pada keadilan restoratif, perlindungan korban, dan

¹⁶² Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books, hlm. 23–25.

¹⁶³ Arief, B. N. (2013). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Restorative Justice*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 45.

rehabilitasi sosial pelaku, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi.

5. Analisis Doktrinal dan Pendekatan Filsafat Hukum

Secara doktrinal, putusan Majelis Hakim dalam perkara pencurian dengan pemberatan oleh terdakwa Ekalia Setya Adi dan Vivi Ayu Widyawati didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang meliputi unsur "barang siapa", "mengambil barang", dan unsur pemberatan berupa tindakan dilakukan secara bersama-sama serta dengan cara merusak. Pendekatan ini mencerminkan penerapan hukum positif (positivisme hukum) yang menitikberatkan pada norma tertulis dan struktur formal dalam perumusan unsur delik.¹⁶⁴

Namun, substansi keadilan dalam putusan ini mengandung dimensi lebih dalam yang merefleksikan pendekatan etis dan korektif dalam filsafat hukum. Dalam perspektif utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, tujuan pemidanaan adalah untuk memaksimalkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (the greatest happiness principle), yang dalam konteks hukum pidana berarti pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat melalui sanksi

¹⁶⁴ Hart, H. L. A. (1994). *The Concept of Law* (2nd ed.). Oxford: Clarendon Press.

yang bersifat edukatif dan rehabilitatif.¹⁶⁵ Dengan memberikan pidana ringan disertai pertimbangan sosial, hakim tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengupayakan pemulihan dan integrasi sosial yang lebih luas.

Selain itu, pendekatan keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles juga sangat relevan dalam konteks ini. Menurut Aristoteles, keadilan tidak identik dengan persamaan mutlak, melainkan harus didasarkan pada proporsionalitas dan kondisi konkret dari subjek hukum. Dalam pandangannya, keadilan distributif menuntut agar individu memperoleh apa yang menjadi haknya sesuai dengan peran, kontribusi, atau kebutuhan yang relevan.¹⁶⁶ Maka, dalam perkara ini, pemidanaan yang mempertimbangkan latar belakang sosial, ketidakterlibatan dalam kekerasan, serta pengembalian barang yang dicuri mencerminkan implementasi nilai keadilan distributif.

Lebih lanjut, pendekatan ini sejalan dengan gagasan keadilan korektif (corrective justice) yang menekankan pada perbaikan ketimpangan akibat pelanggaran hukum, bukan hanya pembalasan. Di sinilah relevansi pemikiran hukum pidana progresif Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Muladi, yang menekankan bahwa hukum pidana harus berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (social engineering)

¹⁶⁵ Bentham, J. (1988). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press.

¹⁶⁶ Aristotle. (2009). *Nicomachean Ethics* (W. D. Ross, Trans.). New York: Oxford University Press.

dan harus peka terhadap dinamika nilai-nilai sosial dan keadilan substantif.¹⁶⁷ Pemikiran ini diperkuat oleh Barda Nawawi Arief, yang menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh terjebak dalam legalisme sempit, tetapi harus diarahkan pada perlindungan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Menurutnya, pembaruan hukum pidana Indonesia harus mencerminkan keadilan yang hidup dalam masyarakat serta memperhatikan konteks kultural dan moral bangsa.¹⁶⁸

Dengan demikian, penerapan pendekatan doktrinal yang dikombinasikan dengan nilai-nilai filsafat hukum seperti utilitarianisme, keadilan distributif, dan keadilan korektif, serta dikaitkan dengan pemikiran hukum pidana progresif dari tokoh-tokoh nasional, menunjukkan bahwa putusan ini tidak semata-mata berpijak pada legalitas formal, melainkan juga berupaya mengintegrasikan etika sosial dan kemanfaatan dalam mencapai tujuan hukum secara menyeluruh.

¹⁶⁷ Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

¹⁶⁸ Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pemidanaan yang diterapkan oleh Majelis Hakim tidak hanya berpijak pada asas legalitas dalam hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif dan sosial. Unsur-unsur delik dalam Pasal 363 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun pidana yang dijatuhkan memperlihatkan orientasi pada keadilan korektif dan prinsip proporsionalitas, sejalan dengan pandangan filsafat hukum utilitarianisme serta doktrin keadilan distributif.¹⁶⁹

Hakim dalam perkara ini menerapkan kebijakan penal yang mengedepankan sensitivitas terhadap kondisi terdakwa, termasuk latar belakang sosial-ekonominya, kerugian yang telah dipulihkan, dan sikap kooperatif selama proses hukum. Pendekatan tersebut mencerminkan semangat restoratif dan humanistik yang juga menjadi semangat pembaruan hukum pidana nasional menurut pemikiran tokoh seperti Muladi dan Barda Nawawi Arief.

¹⁶⁹ Bentham, J. (1988). *The principles of morals and legislation*. Amherst, NY: Prometheus Books.

Dalam kerangka ini, Muladi menegaskan bahwa sistem pemidanaan seharusnya "tidak hanya bersifat represif dan retributif, tetapi juga harus memiliki dimensi rehabilitatif dan reintegratif."¹⁷⁰ Sedangkan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa sistem pemidanaan Indonesia harus mempertimbangkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, karena "hukum pidana bukan hanya mencerminkan nilai-nilai legalistik, tetapi juga nilai-nilai moral dan sosial yang berkembang."¹⁷¹

Putusan ini memperlihatkan kecenderungan progresif dalam praktik peradilan pidana, dengan menekankan pentingnya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial yang adaptif terhadap dinamika keadilan dan moral masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan tidak semata berfungsi sebagai pembalasan, tetapi sebagai sarana pembinaan, rehabilitasi, dan pencegahan.

Selain itu, pertimbangan terhadap barang bukti dan biaya perkara juga menunjukkan orientasi pada prinsip *the best interest of the offender*, di mana sistem peradilan pidana tidak hanya menghukum, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan kehidupan sosial pelaku pasca putusan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih restoratif dan inklusif, mengintegrasikan kepekaan sosial dan victimologi dalam setiap putusan.

¹⁷⁰ Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

¹⁷¹ Barda Nawawi Arief. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Dari sudut pandang teori hukum pidana, penerapan pemidanaan seperti ini juga mencerminkan pergeseran paradigma dari model retributif ke model korektif dan rehabilitatif. Hal ini selaras dengan visi Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa "pidana pada hakikatnya adalah untuk melindungi masyarakat dengan cara yang manusiawi dan bermoral."¹⁷²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pemidanaan dalam perkara ini tidak hanya memenuhi unsur yuridis formal, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif, korektif, dan proporsional dalam kerangka hukum pidana modern Indonesia yang berwawasan sosial dan berorientasi pada pemulihan.

B. Saran

1. Kepada Aparat Penegak Hukum: Diharapkan agar dalam setiap proses penegakan hukum, termasuk dalam tahap persidangan dan pemidanaan, hakim dan jaksa memperhatikan prinsip keadilan substantif serta konteks sosial pelaku. Pendekatan yang humanistik dan restoratif perlu lebih diutamakan, khususnya dalam perkara yang tidak menimbulkan kerugian besar atau melibatkan kekerasan.
2. Kepada Pembentuk Undang-Undang: Perlu adanya penguatan kebijakan hukum pidana nasional yang lebih jelas mengatur ruang bagi penerapan keadilan restoratif dan korektif, baik dalam KUHP baru

¹⁷² Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

maupun regulasi pelaksanaannya, agar hakim memiliki landasan hukum yang kuat dalam menerapkan pidana yang proporsional dan adil.

3. Kepada Akademisi dan Peneliti: Disarankan untuk terus mengkaji praktik-praktik ppidanaan yang memperhatikan nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan victimologis, guna memperkaya diskursus reformasi hukum pidana di Indonesia. Pendekatan multidisipliner menjadi kunci dalam menilai keberhasilan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan sosial.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS. Al-Māidah

B. BUKU-BUKU

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.

Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Restorative Justice*. Jakarta: Genta Publishing, 2020.

Bassar, Sudrajat. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Cet. 2. Bandung: Remadja Karya, 1986.

Clarke, Ronald V., dan Derek B. Cornish. *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*. New York: Springer-Verlag, 1986.

Cleiren, C.J.M. et al. *Strafvordering en Strafprocesrecht*. Leiden: Universiteit Leiden, 2000.

Hamzah, Andi. *Kejahatan Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Hermien, Hediati Koeswadji. *Delik Harta Kekayaan, Asas-Asas, Khusus dan Permasalahan*. Surabaya: Sinar Wijaya, 1984.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Lamintang, P.A.F., dan Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Marpaung, Leden. *Asas Hukum Pidana dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Pidana: Pengertian, Teori, dan Pembaruan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Peradilan Pidana: Perkembangan dan Problematikanya*. Bandung: Alumni, 2015.
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Rancangan KUHP Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.
- Muntoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986.
- Roeslan Saleh. *Stelsel Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Sahetapy, J.E. (ed.). *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Simons. Dalam Leden Marpaung. *Asas Hukum Pidana dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: Universitas Indonesia, 2014.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1986.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1990.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UGM Press, 1997.
- van Bemmelen, J.M. *Hukum Pidana I*. Bandung: Binacipta, 1986.

van Bemmelen, J.M. *Het Nederlands Strafrecht*. Diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy. Bandung: Binacipta, 1985.

Van Ness, Daniel W., dan Karen Heetderks Strong. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*. 5th ed. Waltham: Anderson Publishing, 2014.

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Rancangan Undang-Undang KUHP Baru (FINAL)*. 2022.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 363.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 367.

Putusan Mahkamah Agung No. 49 K/Pid/2007.

D. JURNAL

Hamzani, Achmad Irwan. “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya.” *Jurnal Yustisia* 90 (September–Desember 2014): 141.

Indriani, Suri, dan Hadi Rianto. “Analisis Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia untuk Mengembangkan Sikap Keadilan di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (Desember 2019).

Kusfitono, Umar Ma’ruf, dan Sri Kusriyah. “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap

Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal.” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (Desember 2020): 37.

Rusmiati, Syahrizal, dan Mohd. Din. “Konsep Pencurian Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam.” *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (April 2017).

Fitriawan, Rezna, dan R. Sugiharto. “Peran Unit Reserse Kriminal dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak.” *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 5, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 23 Maret 2021.

E. INTERNET

“Pencurian dengan Pemberatan.” Diakses dari

<http://ngobrolhukum.blogspot.co.id/2010/11/pencurian-dengan-pemberatan.html>.

“Keadilan Sosial.” Diakses dari <https://binus.ac.id/character-building/2020/06/keadilan-sosial-2/>.

Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

